

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**"PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA GUNA MEMPERKOKOH
KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL"**

Oleh:

**DR. KRIS WIJOYO SOEPANDJI, S.H., M.P.P.
No. Peserta: 053**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXIV
LEMHANNAS RI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Atas berkat bimbingan dari Tuhan yang Maha Kuasa Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) PPRA LXIV Lemhannas RI yang berjudul, "PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA GUNA MEMPERKOKOH KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL," ini kami selesaikan berdasarkan penugasan dari Lembaga.

Dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Lemhannas Bapak Andi Widjajanto, **Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional** Mayjen TNI. Sugeng Santoso serta tutor pembimbing atas segenap dukungan dan bimbingannya sehingga kami dapat menyelesaikan Taskap ini, kiranya Tuhan yang Maha Kuasa membalas kebaikan dan ilmu yang sudah diberikan kepada kami.

Taskap ini tentunya masih memiliki banyak kekurangan yang perlu diperbaiki maka masukan-masukan lebih lanjut sungguh kami tunggu guna memperdalam permasalahan konsolidasi demokrasi yang kami pelajari sehingga dapat kami manfaatkan bagi kepentingan nasional di bidang yang kami tekuni.

Harapan kami tentunya Taskap ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pemikiran terkait konsolidasi demokrasi di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagai ideologi negara.

Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan rahmat-Nya kepada kita semua. Satuhu.

Jakarta, 8 September 2022



Dr. Kris Wijoyo Soepandji, S.H., M.P.P.

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Kris Wijoyo Soepandji, S.H., M.P.P.

Pangkat : -

Jabatan : Wakil Ketua

Instansi : Tidar Heritage Foundation

Alamat : Menara Batavia 25Th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126,
Jakarta 10220, Indonesia.

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan LXIV tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 8 September 2022.



TANHANA DHARMA MANGRVA
1000 METERA TEMPEL
9DC4DAJX005198751

Dr. Kris Wijoyo Soepandji, S.H., M.P.P.

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari:

Nama : Dr. Kris Wijoyo Soepandji, S.H., M.P.P.

Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan LXIV

Judul Taskap: "PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA GUNA MEMPERKOKOH
KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM RANGKA KETAHANAN
NASIONAL."

Taskap tersebut di atas telah ditulis sesuai/ tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis tentang Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhannas RI Tahun 2022, karena itu "~~layak/ tidak layak~~" dan "~~disetujui/ tidak disetujui~~" untuk diuji.

"" coret yang tidak diperlukan.



Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, DEA.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1. LATAR BELAKANG.....	1
2. RUMUSAN MASALAH DAN PERTANYAAN KAJIAN.....	3
3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
4. RUANG LINGKUP KAJIAN DAN SISTEMATIKA PENULISAN.....	4
5. METODE DAN PENDEKATAN	6
6. PENGERTIAN.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	15
7. UMUM.....	15
8. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	16
9. KERANGKA TEORITIS.....	18
10. DATA/ FAKTA.....	27
11. LINGKUNGAN STRATEGIS	30
PEMBAHASAN	34
12. UMUM.....	34
13. ANALISA PERMASALAHAN DENGAN DATA.....	34
14. PENERAPAN KEBIJAKAN STRATEGIS NASIONAL YANG SELARAS DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA	45
15. PANCASILA MUDAH DIPAHAMI OLEH SEGENAP KOMPONEN BANGSA UNTUK DIMPLEMENTASIKAN DALAM SEGENAP ASPEK KEHIDUPANNYA.	52
16. PANCASILA SEBAGAI LANDASAN FORMULASI KEBIJAKAN NASIONAL.....	53
17. OPTIMALISASI SELURUH PRODUK HUKUM NEGARA SELARAS DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA	53
PENUTUP.....	55
18. SIMPULAN.....	55
19. REKOMENDASI	56
DAFTAR PUSTAKA	59
ALUR PIKIR	61
RIWAYAT HIDUP.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Republik Indonesia setelah mengalami reformasi pada tahun 1998 tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia meskipun UUD tersebut telah mengalami amandemen hingga empat kali. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber segala sumber hukum negara tersebut juga ditegaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat serta Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian sebagai negara hukum, maka seluruh tata peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional harus mengacu kepada Pancasila sebagai dasarnya. Adapun yang perlu menjadi perhatian adalah apakah tata peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional sudah selaras dengan Pancasila? Ada dua perspektif yang dapat digunakan untuk melihat hal ini yaitu, secara eksplisit dan implisit. Dari perspektif secara eksplisit, suatu tata peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari bagian menimbang sedangkan secara implisit dapat dilihat dari kesesuaian isi peraturan tersebut dengan nilai-nilai Pancasila. Apabila negara gagal untuk memastikan tata peraturan perundang-undangannya selaras dengan nilai-nilai Pancasila, maka masyarakat Indonesia dapat mengalami *anomie*, yaitu suatu kondisi di mana hukum negara sebagai norma kehidupan yang positif bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakini dan dijalani oleh masyarakat, sehingga memunculkan kebingungan di masyarakat.

Pancasila sebagai dasar negara merupakan nilai-nilai esensi kebudayaan bangsa Indonesia yang telah bersemayam dalam ribuan tahun peradaban Nusantara.¹ Nilai-nilai tersebut digali oleh Bung Karno dan diungkapkan beliau pada 1 Juni 1945,

¹ Empat Konsensus Dasar Bangsa: Sub Bidang Studi: Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, (Jakarta: Lemhannas, 2022), 61.

di hadapan sidang BPUPK. Dalam sidang tersebut Bung Karno secara tegas menyampaikan bahwa nilai-nilai persatuan nasional yang ada dalam Pancasila harus dipegang teguh bangsa Indonesia sebagai suatu kenyataan geopolitik bagi bangsa yang mendiami posisi strategis dalam peta pergaulan global.² Pada pendirian Lemhannas pada tanggal 20 Mei 1965, Bung Karno mengingatkan kembali pentingnya pemahaman geopolitik bagi pengambil kebijakan strategis nasional guna menjaga keutuhan dan persatuan nasional Indonesia.³ Sayangnya Pancasila sebagai dasar negara di awal era reformasi dipertanyakan asal-usul dan manfaatnya sebagai dasar negara serta sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.⁴ Pertanyaan tersebut bukan hanya muncul dari orang asing namun juga dari cendekiawan nasional.⁵ Beruntung setelah reformasi para negarawan Indonesia tetap berkomitmen pada Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia.⁶

Situasi geopolitik saat ini menuntut para pengambil kebijakan strategis nasional untuk melihat kembali asal-usul dan manfaat Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini menjadi penting, karena letak Pancasila sebagai dasar negara justru akan mampu mempertegas identitas nasional bangsa Indonesia. Pancasila yang berkembang dari nilai-nilai asli peradaban bangsa Indonesia sejatinya dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dunia saat ini yang kembali terbelah antara negara-negara maju bekas penjajah atau aliansinya dengan negara-negara besar yang menentang dominasi negara-negara bekas penjajah tersebut.⁷ Permasalahan selain dari terbelahnya dunia secara politik internasional, adalah permasalahan perubahan iklim yang membahayakan kehidupan dunia.⁸ Perubahan iklim yang terjadi sekarang tidak lepas dari konsep geopolitik klasik yang dijelaskan oleh Prof. Stephen Kotkin sebagai

² R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oontok Penyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan*, (Depok, Badan Penerbit FHUI, 2009), 164.

³ Bung Karno, *Pertahanan*, di dalam Enam Windu Lemhannas RI (Jakarta: PT. Yellow Multi Media, 2013), L.

⁴ Simon Butt dan Tim Lindsey, *Indonesian Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2018), 39.

⁵ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 8.

⁶ Seung-Won Song, disertasi doctoral, *Back To Basics In Indonesia? Reassessing The Pancasila And Pancasila State And Society, 1945-2007* (Ann Arbor: Ohio University, 2007), Hlm., 372

⁷ Kris Wijoyo Soepandji, *Pemahaman Kekuasaan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dalam Perspektif Serat Sasangka Jati*, (Depok: FHUI, 2022), 319.

⁸ *The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review: Headline Messages*, (London: Crown 2021), 1.

empat massal, yaitu, produksi massal, konsumsi massal, politik massal dan budaya massal.⁹ Empat hal ini digunakan oleh negara-negara maju di abad ke-19 dan ke-20 untuk menaklukkan dunia, namun di masa sekarang, cepat atau lambat pola interaksi geopolitik demikian akan mendorong kepada permasalahan global terbaru yaitu kerusakan alam akibat eksploitasi dan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Pola kehidupan yang demikian tentunya akan menghambat kehidupan bermasyarakat yang harmonis sebagaimana dimimpikan oleh setiap masyarakat yang mengklaim dirinya sebagai negara yang demokratis, karena kehidupan setiap masyarakat suka atau tidak suka sangat tergantung dari ketersediaan sumber kekayaan alam dalam menopang kehidupannya. Negara-negara yang miskin akibat kerusakan alam mustahil membangun pemerintahan yang efektif apalagi demokratis. Meskipun konsep pemerintahan demokratis di setiap negara memiliki keunikan masing-masing, contoh seperti di Indonesia, konsep demokrasi yang dianut tentunya berbeda dengan demokrasi Barat karena pada pidato Lahinya Pancasila Bung Karno telah secara tegas menyampaikan bahwa, pelaksanaan kehidupan bernegara di Indonesia hendaknya berlandaskan musyawarah mufakat. Dengan demikian kajian ini diformulasikan untuk mencari solusi terkait pemaknaan Pancasila dalam kehidupan bernegara agar selaras dengan nilai-nilai yang memang tumbuh dan berkembang dalam sejarah dan peradaban bangsa Indonesia. Tujuannya agar Pancasila sebagai ideologi negara dapat memperkokoh konsolidasi demokrasi sehingga tercapai ketahanan nasional.

2. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Kajian.

a. Rumusan Masalah:

Bagaimanakah seharusnya negara Republik Indonesia menerapkan kebijakan strategis nasionalnya selaras dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara guna memperkokoh ketahanan nasional?

b. Pertanyaan Kajian:

⁹ Stephen Kotkin, *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*, Volume 2, Number 1, Winter 2001 (New Series), pp. 113-114 (Article) DOI: 10.1353/kri.2008.0119

- 1) bagaimanakah menjadikan nilai-nilai Pancasila mudah dipahami oleh segenap komponen bangsa untuk diimplementasikan dalam segenap aspek kehidupannya?
- 2) bagaimanakah memastikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan formulasi kebijakan nasional?
- 3) bagaimanakah sebagai negara hukum, Indonesia optimal dalam memastikan seluruh produk hukumnya selaras dengan nilai-nilai Pancasila?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Kajian ini bermaksud untuk menemukan suatu solusi bagi pengambil kebijakan strategis di tingkat nasional agar dalam formulasi kebijakan-kebijakannya tetap berpijak pada Pancasila yang dimaknai selaras dengan nilai-nilai peradaban bangsa Indonesia dan dapat diimplementasikan sebagai dasar negara dan kepribadian nasional secara efektif.

b. Tujuan.

Adapun tujuannya adalah untuk memperkokoh konsolidasi demokrasi di Indonesia dengan dasar nilai-nilai yang selaras dengan kepribadian bangsa Indonesia sehingga dapat tercapai ketahanan nasional sebagai suatu kepentingan nasional yang penting.

4. Ruang Lingkup Kajian dan Sistematika Penulisan

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Taskap ini adalah suatu kajian praktis kebijakan strategis nasional bukan pada kajian filosofis teoritis dengan cara menyajikan fakta-fakta terkait keunggulan Pancasila dalam memberikan manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian maka kajian ini memiliki fokus

pada materi pendidikan nasional di tingkat dasar, menengah, tinggi dan profesi, proses formulasi kebijakan nasional dan tata peraturan perundang-undangan.

b. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penyusunan Taskap ini adalah sebagai berikut:

1) Bab I. Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan secara jelas dan padat terkait latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan sistematika penulisan, metode dan pendekatan yang dipakai serta dijabarkan perihal pengertian-pengertian agar mempermudah pembaca memahami naskah Taskap ini.

2) Bab II. Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini dibahas secara lebih dalam terkait materi Taskap berupa wadah pemikiran terkait kajian ini. Dengan demikian mencakup data/ fakta, kerangka teoritis dengan sumber-sumber ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya tentunya terkait Pancasila sebagai ideologi negara yang berperan dalam kokohnya konsolidasi demokrasi di Indonesia. Untuk mempertajam kajian ini, pada bab ini juga diuraikan perkembangan lingkungan strategis baik di tingkat global, regional maupun nasional. Uraian mengenai lingkungan strategis diharapkan memberi gambaran utuh tentang di mana masyarakat Indonesia saat ini hidup serta bagaimana posisi Pancasila sebagai ideologi negara dapat memperkokoh konsolidasi demokrasi dalam rangka mencapai ketahanan nasional yang tangguh.

3) Bab III. Pembahasan. Pada bab ini dibahas secara detail dengan cara analisa yang tidak hanya deskriptif namun juga preskriptif untuk memecahkan rumusan masalah dan pertanyaan kajian. Bahan-bahan yang tertuang dalam Tinjauan Pustaka dianalisa menggunakan metode analisa SWOT, *scenario building & planning*, dan metode penelitian hukum dengan pendekatan yang interdisipliner. Dalam pembahasan

inilah akan ditemukan jawaban terhadap rumusan masalah dan pertanyaan kajian yang komprehensif, integral, holistik dan sistemik.

4) Bab IV. Penutup. Pada bab ini akan dijabarkan terkait simpulan dan rekomendasi kajian. Tujuannya agar pembaca mudah memahami hasil dari kajian ini serta manfaat dari kajian ini dapat dengan mudah digunakan sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan strategis nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara guna mencapai konsolidasi demokrasi yang kokoh sehingga ketahanan nasional Indonesia menjadi tangguh.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode

Dalam pengarahannya pembukaan Program Pendidikan Reguler Angkatan LXIV Lemhannas RI pada 22 Maret 2022, Gubernur Lemhannas RI, Bapak Andi Widjajanto menekankan bahwa sebagai "*Center of Excellence*" Kepemimpinan Nasional, kajian-kajian yang dibuat oleh peserta haruslah **fokus** kepada subyek yang bersifat strategis. Dalam penulisan taskap yang berkaitan dengan peran Pancasila dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia akan digunakan Metode SWOT (*Strenghts, Weaknesses, Opportunities & Threats*) serta *Scenario Building & Planning*. Apabila dilihat dari skema ontologi, epistemologi dan aksiologi maka metode ini dapat dilihat sebagai berikut:

1) SWOT.

Metode ini secara ontologi (subyek) berupa kerangka kepemimpinan strategis dengan aksiologi atau nilai untuk menciptakan pemimpin yang efektif, adaptif dan mampu berinovasi. Penggunaan metode SWOT memiliki kunci sebagai kerangka kerja yang dimanfaatkan guna mendapatkan dan mengatur informasi sedemikian rupa guna memformulasikan rencana strategis serta mengambil keputusan. Tahapan metode ini adalah sebagai berikut: (1) Memberikan definisi

terhadap tujuan; (2) Membuat analisis situasi dan SWOT; (3) Mengidentifikasi strategi yang bisa dilaksanakan guna meraih tujuan; (4) melakukan pencocokan (*matching*) dan pengubahan (*converting*).¹⁰

2) **Scenarios Building & Planning.**

Metode ini secara ontologi (subyek) memiliki dua hal yaitu: (1) Konteks strategis kontemporer dan masa depan; (2) Komando Tertinggi Pelaksanaan Operasi Gabungan. Adapun dari segi aksiologi (nilai) diharapkan mampu (1) Menciptakan pemimpin yang mampu menyiapkan mitigasi atas berbagai dampak perkembangan geopolitik terhadap stabilitas nasional; (2) Menciptakan pemimpin yang mampu bertindak sebagai arsitek.

Scenarios Building & Planning merupakan suatu usaha untuk memformulasikan opsi-opsi kebijakan/ mitigasi pada berbagai situasi/kondisi dan konteksnya. *Scenarios Building* memiliki tujuan untuk membentuk pemahaman mengenai berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan. Sedangkan *Scenarios Planning* memiliki tujuan untuk memanfaatkan skenario bagi perencanaan organisasi. Ada tiga prinsip *Scenarios Building & Planning* yang harus dipahami yaitu: (1) Metode ini bukan untuk meramalkan masa depan, namun untuk mempersiapkan rencana maupun tindakan untuk mitigasi terhadap hal-hal yang tidak diperhitungkan sebelumnya. (2) Metode ini bukan untuk menghasilkan kerangka analisis yang bersifat tunggal atau linear. (3) Metode ini bukan hanya mengarahkan untuk apa yang diinginkan dicapai atau diharapkan namun juga perlu memahami apa yang bisa muncul secara tak terduga-duga.

Scenarios Building memiliki tahapan kerja sebagai berikut: (1) Putuskan Isu, Ruang lingkup serta tujuan khusus skenario; (2) Identifikasi

¹⁰ Andi Widjanto, Pengarahan Gubernur Lemhannas RI dalam Pembukaan PPRA LXIV, Metodologi Kajian Strategis, 22 Maret 2022, 8.

dan jelaskan *driving forces*. (3) Penjelasan setiap skenario, termasuk hubungan timbal balik antar *driving forces*. (4) Simpulan implikasi setiap skenario bagi perumusan keputusan.

Adapun *Scenarios Planning* memiliki tahapan sebagai berikut: (1) Rumusan rencana aksi dan mitigasi pencapaian skenario; (2) Implementasi kebijakan dan mitigasi, (3) Monitor pergeseran driver dan kondisi tak terduga lainnya; (4) Evaluasi Strategis.

Pada kajian ini akan digunakan analisis skenario sederhana mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya. Adapun analisis ini adalah terkait dengan peran Pancasila dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia guna ketahanan nasional. Hal ini penting untuk dipahami mengingat perkembangan situasi strategis baik dari dalam dan luar negeri menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara perlu secara aktif dipertahankan bahkan diperluas pengaruhnya guna melindungi kepentingan nasional.¹¹

3) Metode Penelitian Hukum

Kajian terkait Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara, mustahil dipisahkan dari metode kajian hukum. Maka kajian ini masuk ke dalam kajian hukum. Adapun ciri-ciri kajian hukum adalah sebagai berikut: (1) menjelaskan (klarifikasi) bagaimana hukum berlaku dalam keadaan tertentu;¹² (2) Kajian dan Penulisan Hukum sebenarnya adalah merupakan kegiatan penyelesaian masalah: Masalah hukum diantaranya timbul akibat adanya kesenjangan antara apa yang senyatanya ada (*das sein*) dengan apa yang seharusnya (*das sollen*). Dalam kajian ini dijalankan untuk menjembatani kesenjangan, dengan cara menemukan solusi terhadap permasalahan yang timbul. Adapun cara pemecahan masalah dilakukan dengan jalan mengemukakan fakta-

¹¹ Ibid, 10-11.

¹² Agus Brotosusilo, *et.al.*, *Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen. EDISI KE-2* (Jakarta: Asia Foundation - Konsorsium Ilmu Hukum – Dep. PDK, 1994), 6

fakta, di kaitkan dengan norma hukum yang relevan, untuk kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya.¹³ (3) Disiplin Hukum adalah Disiplin Preskriptif yang bersifat Normatif, bukan hanya Disiplin Analitis yang bersifat Empiris. Disiplin Analitis yang bersifat Empiris menganalisis, memahami serta menjelaskan kenyataan-kenyataan yang dihadapi; hasil kajiannya berupa Deskripsi. Disiplin Preskriptif adalah sistem ajaran yang memberi arah terhadap hal yang seharusnya dilakukan di dalam menghadapi kenyataan-kenyataan tertentu; hasil kajiannya berupa Preskripsi. Di dalam Disiplin Preskriptif terkandung nilai-nilai tertentu yang akan dikejar dan bersifat normatif (memberi pedoman/patokan). Hukum dan Filsafat termasuk dalam kelompok disiplin Preskriptif yang bersifat normatif.¹⁴ (4) Dalam penulisan hukum harus ditunjukkan dengan jelas deskripsi tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum, meliputi: subyek hukum, peranan dalam hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum, obyek hukum, dan masyarakat hukum.¹⁵ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menjelaskan hukum sebagai sistem jalinan nilai-nilai.¹⁶ Nilai-nilai hukum sebagai sesuatu yang abstrak akan memberikan pedoman bagi asas, norma dan sikap tindak dalam suatu sistem hukum.¹⁷ Kajian ini juga menggunakan pendekatan *intepretivism* Habermas yang hendak melihat nilai-nilai di balik norma-norma hukum.

b. Pendekatan.

Kajian ini juga merupakan kajian inter-disipliner karena kajian ini akan berkaitan dengan kajian hukum adat yang sampai pada sikap-tindak, serta unsur-unsur hukum yang nyata oleh sebab itu kajian ini akan menggunakan disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti ilmu sejarah, ilmu

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid, 7.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 10-12.

¹⁷ Brotosusilo, *Penulisan*, 61

sosial, ilmu politik dan filsafat sehingga diperoleh jawaban yang utuh terhadap pertanyaan dari kajian ini.¹⁸ Kajian ini juga menggunakan pendekatan *socio-legal*, di mana hukum dilihat sebagai pedoman hidup masyarakat dalam lingkungan sosial yang luas. Pendekatan *socio-legal* ini digunakan untuk proses pengumpulan data dengan memanfaatkan perspektif sejarah hukum, sosiologi hukum, politik hukum dan filsafat hukum.

6. Pengertian.

a. Pancasila

Pancasila adalah ideologi negara Republik Indonesia yang lahir pada 1 Juni 1945 melalui pidato Bung Karno di BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan) kemudian ditetapkan pada 18 Agustus 1945 melalui rapat PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dengan dituangkan ke dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila sendiri terbukti merupakan kristalisasi peradaban bangsa Indonesia (Nusantara) selama ribuan tahun, meskipun banyak pihak yang mempertanyakan hal ini bahkan menyatakan bahwa Pancasila merupakan hasil formulasi dari ideologi-ideologi dunia.¹⁹ Kajian ini bertujuan untuk membantah sikap yang mempertanyakan Pancasila tersebut serta menunjukkan bahwa Pancasila memang benar-benar lahir dari peradaban Indonesia dan terbukti mampu menjaga dan mempertahankan eksistensi Indonesia. Dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum, dengan demikian keyakinan terhadap Pancasila merupakan fondasi eksistensi negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum.

¹⁸ Agus Brotosusilo, *Inter-disciplinary Legal Studies (Updated)*, (Depok: FHUI, 2021), 9.

¹⁹ Kris Wijoyo Soepandji, *Pemahaman Kekuasaan Negara Republik Indonesia dalam Perspektif Serat Sasangka Jati*, (Depok: BP FHUI-Disertasi).

b. Ideologi

Ideologi sebagaimana dijelaskan oleh Kruglanski pada tahun 2006 merupakan suatu sistem keyakinan yang terkoordinasi tentang bagaimana keadaan sekarang dihadapkan dengan keadaan yang seharusnya dari perspektif kelompok tertentu. Adapun Ackerman pada tahun 2019 menjelaskan bahwa ideologi merupakan suatu sistem keyakinan kelompok masyarakat yang memberikan penilaian terhadap segala hal yang berlaku di masyarakat serta bagaimana seharusnya, kemudian penilaian ini disebarluaskan dengan klaim kekuatan eksplanatif yang eksklusif dalam bidang yang dilingkupinya.

Ali Abdullah Wibisono menjelaskan bahwa ideologi memiliki ciri khas dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran lain: (a) Adanya koherensi antara ide-ide yang ada sehingga mampu membentuk ideologi; (b) Berisi keyakinan tentang bagaimana interaksi masyarakat, sehingga dianggap relevan bagi seseorang dalam memahami apa yang berlaku di masyarakat; (c) Memiliki sifat menghakimi karena memiliki perspektif bersifat normatif terhadap realitas yang ada, (d) Ada sifat preskriptif: yaitu memberikan perbedaan yang tegas akan apa yang terjadi dengan apa yang dapat dicapai (seharunya); (e) Adanya usaha untuk meluaskan kepada khalayak bukan untuk individu sendiri; (f). Ada sikap yang tegas dalam bentuk penjelasan yang dianggap benar terhadap suatu aspek kehidupan masyarakat sebagaimana diwakilkan oleh ideologi tersebut.²⁰

c. Konsolidasi Demokrasi

Larry Diamond, melalui *Developing Democracy toward Consolidation* pada tahun 1999, menjelaskan bahwa konsolidasi demokrasi merupakan kemampuan suatu bangsa atau negara dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem demokrasi sebagai bagian integral dari sistem

²⁰ Ali Abdullah Wibisono, Indonesia's Ideological Challenges in the midst of Geopolitical Challenges in South Asia, (Ceramah di PPRA LXIV Lemhannas RI), 4-5.

ketatanegaraannya. Artinya proses demokrasi yang terjadi telah dapat diterima legitimasinya bukan hanya oleh masyarakat luas namun juga elite-elite politik yang memegang kunci-kunci kekuasaan suatu negara. Dengan demikian proses pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan suksesi pemerintahan dapat berlangsung secara damai dan berkeadilan.²¹

d. Geopolitik

Stephen Kotkin menjelaskan bahwa geopolitik konsep untuk mencapai keunggulan dan dominasi dalam proses modernisme melalui *Mass Production*, *Mass Consumption*, *Mass Culture* dan *Mass Politics*, konsep ini menjadi populer semenjak pada akhir abad ke-19.²² Penguasaan atas kemampuan ini memberikan jaminan bahwa bangsa tersebut tidak ditindas oleh bangsa yang lebih kuat. Bangsa yang gagal membangun empat hal tersebut mayoritas jatuh menjadi korban dari imperialisme dan kolonialisme. Pada masa inilah juga teori-teori geopolitik lahir baik dari Ratzel, Kjellen maupun Haushoffer. Secara singkat geopolitik dimaknai sebagai pergulatan untuk mencapai supremasi politik atau kekuasaan dalam ruang geografi tertentu sehingga suatu entitas apakah negara maupun non-negara dapat memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya. Setelah Perang Dunia II, banyak bangsa-bangsa bekas jajahan yang memperoleh kemerdekaan, untuk menghindari kembali dijajah mereka berusaha mengejar ketertinggalan terkait empat *Mass* di atas. Perlombaan ini semakin tajam terasa pada masa Perang Dingin di mana Blok Barat vs Blok Komunis sama-sama memiliki kekuatan industri yang maju. Meskipun Uni Soviet sebagai sentral blok Komunis runtuh Cina sebagai kekuatan industri non-Barat berhasil muncul, serta Rusia berhasil mengkonsolidasikan kembali dirinya dalam peta kekuasaan global. Dengan demikian pertarungan untuk penguasaan empat hal di atas kembali semakin sengit terutama melalui dua simpul besar

²¹ Larry Diamond, *Developing Democracy toward Consolidation* (1999)

²² Stephen Kotkin, *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*, Volume 2, Number 1, Winter 2001 (New Series), pp. 113-114 (Article) DOI: 10.1353/kri.2008.0119

yang oleh Manuel Castells disebut sebagai *meta-networks* yaitu, simpul perjumpaan jaringan multi-media global dan jaringan keuangan global. Sayangnya hasrat untuk menguasai di dalam ruang geografis pada level dunia ini (geopolitik global) mendorong umat manusia ke ujung jurang kepunahan karena menurut *Dasgupta's report*, pola perekonomian global saat ini telah mendorong dunia ke titik mustahil untuk kembali terutama perihal pelestarian keanekaragaman hayati (*biodiversity*).²³ Padahal *biodiversity* merupakan fondasi kehidupan manusia sekaligus segenap makhluk hidup di bumi yang saling bergantung. Dengan demikian geopolitik masa kini bukan hanya terkait pertarungan kekuasaan antara pihak yang memiliki kepentingan dalam ruang geografis tertentu namun juga bagaimana pertarungan tersebut tidak sampai mendorong kepada jurang kepunahan.

e. Ketahanan Nasional

Dalam buku bahan ajar Lemhannas tahun 2022 dijelaskan bahwa Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia memiliki makna sebagai suatu keadaan yang dinamis dari bangsa Indonesia di dalam segala sendi kehidupan bangsa secara terintegrasi berupa keuletan serta ketangguhan dengan kandungan kapabilitas untuk mengembangkan kekuatan nasional guna menyelesaikan segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan secara eksternal maupun internal guna mempertahankan identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara serta segenap usaha untuk memperoleh dan mempertahankan tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.²⁴

²³ The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review: Headline Messages, (London: Crown 2021)

²⁴ Buku Bahan Ajar Ketahanan Nasional. Lemhannas RI, 2022, 45

f. Kewaspadaan Nasional (Padnas)

Hal ini merupakan suatu sikap yang terkait dengan rasa kebangsaan yang dirawat melalui rasa peduli serta tanggung jawab guna menjamin kelangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara dihadapkan dengan berbagai potensi ancaman yang setiap saat telah atau dapat terjadi. Selain itu hal ini juga dapat dimaknai sebagai kualitas siap siaga dari segenap elemen bangsa Indonesia sehingga memiliki kapabilitas untuk menemukan, menyiapkan sejak awal serta menindak dalam bentuk pencegahan untuk segala hal terkait ancaman bagi eksistensi negara dan bangsa Indonesia. Konsep ini lahir dari teori-teori intelijen negara guna menjamin keamanan negara dari berbagai ancaman yang menghadang.²⁵

g. Ideologi Transnasional Berbahaya

Ideologi transnasional berbahaya adalah segenap ideologi asing yang masuk dan berkembang di Indonesia baik bersifat radikal agama, ekstrim liberal sekuler, komunisme, serta lain sebagainya yang apabila masuk ke dalam cara pikir bangsa Indonesia secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak tatanan terutama sistem hukum nasional yang sejatinya memiliki tugas untuk menjamin hubungan harmonis di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, besar populasinya serta di tengah titik persimpangan berbagai kepentingan besar dunia.²⁶

²⁵ Buku Bahan Ajar Kewaspadaan Nasional. Lemhannas RI, 2022, 3.

²⁶ Rido Hermawan, Pengantar DSK Kewaspadaan Nasional. Juni 2022.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Perkembangan kajian terkait ideologi Pancasila telah banyak dilakukan baik di dalam maupun luar negeri, ada yang mendukung Pancasila serta ada yang mempertanyakan manfaat dan eksistensi sebenarnya Pancasila. Manuel Castells menjelaskan bahwa pertarungan fundamental untuk kekuasaan adalah terletak dalam pembentukan makna dalam konstruksi berpikir masyarakat. Padahal kita ketahui bahwa negara adalah organisasi kekuasaan, dengan demikian tegakknya organisasi negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila sangat ditentukan oleh kemampuan negara dan para patriot untuk menentukan makna dan manfaat Pancasila bagi kehidupan bernegara, dengan demikian pendapat-pendapat yang mengerdilkan atau bahkan menyudutkan Pancasila tidak berkembang menjadi luas menjadi dorongan yang merusak tatanan bernegara kita.

Kajian ini akan mengungkapkan bagaimana Pancasila sebagai dasar negara telah mampu mempersatukan rakyatnya bahkan menjadikan Indonesia negara yang sanggup melindungi bangsa dan keutuhannya dalam melalui masa-masa sulitnya. Pancasila juga bukanlah suatu ideologi yang lahir melalui proses asal jiplak dan asal campur berbagai ideologi dunia, namun Pancasila dengan segenap nilai-nilai intrinsik di dalamnya merupakan kristalisasi peradaban Nusantara yang telah berlangsung ribuan tahun. Suatu hal yang oleh Bung Karno pernah diungkapkan secara umum baik di dalam maupun luar negeri. Pemahaman terhadap Pancasila sebagai ideologi yang lahir sebagai kristalisasi peradaban Nusantara adalah sangat fundamental bahkan merupakan urusan hidup dan mati negara ini, karena konsekuensinya adalah Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dapat melakukan filter terhadap berbagai anasir pengaruh yang masuk dan mempengaruhi sistem hukum Indonesia. Apalagi Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Apabila Pancasila dimaknai bukan sebagai kristalisasi peradaban Nusantara, maka dengan mudah berbagai kepentingan asing yang bertentangan dengan kepentingan nasional, asal

dapat dibungkus melalui narasi positif dapat ditransplantasi ke dalam sistem hukum nasional dan diberi label sudah Pancasila. Tindakan demikian meskipun mendapatkan legalitas melalui prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan akan tetap menimbulkan *anomie* atau kebingungan di tengah masyarakat akibat perbedaan nilai-nilai yang dianut masyarakat dengan norma-norma hukum yang ada. Situasi *anomie* merupakan suatu bahaya karena hukum tidak dapat memenuhi tugasnya yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis.

8. Peraturan Perundang-undangan

Secara yuridis normatif keberadaan Pancasila telah disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 serta ditegaskan oleh Pasal 2 Undang-Undang No. 12 tahun 2011, yang menyebutkan bahwa Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan "Sumber segala Sumber Hukum Negara". Bahkan dalam Pasal 37 UUD 1945 yang memuat prosedur perubahan atau amandemen UUD hanya menyebutkan bahwa prosedur itu hanya berlaku untuk batang tubuh kecuali bentuk Negara Kesatuan, dengan demikian secara legal prosedur maka Pembukaan merupakan bagian yang sama sekali tidak bisa diamandemen. Proses Pancasila menjadi dasar negara terjadi semenjak sidang BPUPK 1 Juni 1945 yaitu saat Bung Karno menyampaikan pidato yang melahirkan Pancasila. Susunan Pancasila yang telah lahir tersebut kemudian diolah dan disepakati oleh para pendiri bangsa hingga menjadi bentuk formalnya pada 18 Agustus 1945.

Memahami Pancasila sebagai dasar negara serta hubungannya dengan batang tubuh UUD apabila hanya dilihat dari segi yuridis normatif ternyata dapat bermasalah. Sebagai contoh adanya pendapat dari ahli hukum yang menyatakan bahwa Republik Indonesia menganut tiga kedaulatan secara simultan yaitu kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum dan kedaulatan Tuhan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) serta Pasal 29 ayat (1). Pemahaman ini akan dapat berubah apabila dikaitkan dengan Sila keempat Pancasila yang menyatakan bahwa "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan." Kerakyatan sebagai simbol kedaulatan rakyat, serta Permusyawaratan/Perwakilan

sebagai simbol kedaulatan hukum, ternyata harus dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan. Padahal Hikmat Kebijaksanaan adalah suatu kesatuan dari Kedaulatan Tuhan. Relasi antara batang tubuh UUD dengan Pancasila sebagaimana berada pada pembukaan, hanya bisa dipahami dengan tepat apabila pendekatan yang digunakan adalah interdisipliner dan *interpretivism* sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya.

Pendekatan interdisipliner yang tidak hanya yuridis normatif ini menjadi sangat krusial karena dapat menjawab tantangan transplantasi hukum serta permasalahan *anomie* yang terjadi di masyarakat. Untuk menjawab hal ini maka perlu dipahami dahulu asal usul nilai-nilai Pancasila dari penggalinya yaitu Bung Karno. Bung Karno di hadapan Sidang Umum PBB 30 September 1960 menyatakan bahwa Pancasila adalah kristalisasi peradaban Nusantara. Apa yang disampaikan oleh Bung Karno di PBB adalah konsisten dengan apa yang beliau sampaikan di Universitas Gajah Mada saat beliau mendapatkan anugerah *Doktor Honoris Causa* pada tahun 1951. Soediman Kartohadiprodjo, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia pernah menyampaikan bahwa Pancasila yang Bung Karno gali sebenarnya berasal dari nilai-nilai hukum Adat, suatu hukum tidak tertulis yang hidup di kepulauan Nusantara selama ribuan tahun. Agus Brotosusilo menyampaikan bahwa nilai-nilai adat yang kemudian digali dan disarikan Bung Karno menjadi Pancasila adalah pasangan serasi nilai-nilai antinomis yaitu berupa dominasi nilai-nilai komunalisme terhadap nilai-nilai individualisme, dominasi nilai-nilai spiritualisme terhadap nilai-nilai materialisme dan dominasi nilai-nilai romantisisme terhadap nilai-nilai rasionalisme.

Keberadaan pasangan serasi nilai-nilai antinomis tersebut yang diyakini berasal dari peradaban Nusantara selama ribuan tahun sebagaimana tertuang dalam hukum adat serta diekspresikan dalam bentuk Pancasila oleh Bung Karno dibuktikan kajian disertai oleh Kris Wijoyo Soepandji bahwa nilai-nilai tersebut memang benar-benar konsisten dengan nilai-nilai peradaban Nusantara. Kajian disertai tersebut menggunakan *Serat Sasangka Jati* sebagai tolok ukur, *serat* atau naskah tersebut telah dibuktikan memiliki benang merah nilai-nilai dengan naskah-naskah peradaban Nusantara bahkan hingga seribu tahun yang lalu. Memang naskah-naskah tersebut berasal dari warisan kebudayaan Jawa, hal lain yang penting untuk dipahami adalah

adanya temuan-temuan mendasar dari Benedict Anderson dan Denys Lombard yang menunjukkan bahwa pola kekuasaan di Nusantara dari zaman kuno hingga Republik modern (masa kini) tidak pernah lepas dari pola kebudayaan Jawa. Dengan demikian klaim bahwa Pancasila adalah adonan nilai-nilai asing serta bahkan tidak cocok dengan masyarakat Indonesia merupakan klaim yang menyesatkan bahkan membahayakan kehidupan bernegara kita. Denys Lombard, Abdullah Ciptoprawiro dan Poerbatjaraka menemukan bahwa sebagai bangsa yang tinggal di posisi persilangan peradaban Nusantara serta memiliki kesuburan dan kekayaan alam yang luar biasa menuntut bangsa Indonesia untuk dapat beradaptasi dengan masuknya berbagai peradaban asing, bahkan peradaban-peradaban tersebut diserap unsur-unsurnya, namun terbukti bangsa Indonesia berhasil mempertahankan pola peradabannya sebagai bangunan yang ajeg, pola inilah yang ditemukan dalam penggalian panjang Bung Karno sebagai Pancasila. Pola tetap inilah yang seyogyanya disadari sebagai bingkai sistem hukum Indonesia.

9. Kerangka Teoritis.

Kajian ini menggunakan beberapa teori untuk membuktikan bahwa Pancasila memang benar-benar berasal dari kristalisasi peradaban bangsa Indonesia di bumi Nusantara. Dari pemahaman tersebut, maka Pancasila akan dapat digunakan untuk menghadapi pertarungan kekuasaan dalam hal ini merupakan bagian dari konteks geopolitik. Alasan mengenai penggunaan teori pertarungan kekuasaan dalam kajian ini adalah karena hakekat dari negara adalah sebagai organisasi kekuasaan, apabila negara hendak berdiri tegak, maka negara harus mampu menegakkan kekuasaannya guna menjamin tercapainya tujuan nasional. Dalam hal negara Republik Indonesia apabila hendak melaksanakan konsisten tujuan bernegaranya, maka ia harus mampu memastikan bahwa pihak-pihak yang berhubungan dengannya baik internal maupun internal mengakui kedaulatannya. Dalam hal ini ideologi negara Pancasila memiliki peran sentral, karena masuknya ideologi transnasional tanpa filter yang baik cepat atau lambat akan menggerus kekuasaan negara Republik Indonesia itu sendiri.

a. Teori Pola yang Tetap.

Bung Karno sebagai penggali Pancasila mengatakan bahwa Pancasila adalah mutiara nilai-nilai peradaban bangsa Indonesia yang ditemukan dalam tiap-tiap saf peradaban Nusantara dengan pola yang selalu sama. Apa yang disampaikan oleh Bung Karno adalah konsisten dengan apa yang ditemukan oleh Denys Lombard, Abdullah Ciptoprawiro dan Poerbatjaraka. Temuan mereka meskipun dengan bahasa yang berbeda namun memiliki pesan yang sama, yaitu bangsa Indonesia karena berada di posisi silang dunia, memiliki adaptabilitas yang tinggi dalam menerima unsur-unsur peradaban dunia yang singgah dan pergi selama ribuan tahun sejarahnya. Dalam menghadapi pergeseran peradaban, kebudayaan, nilai-nilai yang kadang bersifat damai serta kadang bersifat keras dan menjajah, bangsa Indonesia ternyata memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyerap unsur-unsurnya peradaban asing tersebut. Sehingga seolah-olah bangsa Indonesia tidak memiliki identitas yang tegas, namun apabila ditelisik lebih dalam, penyerapan unsur-unsur tersebut selalu masuk ke dalam pola yang tetap. Konflik serta masalah dapat terjadi apabila unsur-unsur hendak mengganggu keajegan dari pola kebudayaan Nusantara tersebut. Dalam sejarah unsur-unsur yang mengancam pola pasti dengan tegas dikeluarkan dari pola kehidupan bangsa Indonesia.²⁷ Meskipun Ciptoprawiro serta Poerbatjaraka menegaskan bahwa hal ini terjadi pada pola kebudayaan dan filsafat hidup masyarakat Jawa, namun Denys Lombard menegaskan bahwa pola kekuasaan yang terjadi di Nusantara sejatinya adalah pola kekuasaan dari kebudayaan Jawa. Hal ini terjadi karena Jawa memiliki tanah paling subur di Nusantara sehingga populasinya yang padat mendorong kebudayaan Jawa menjadi sangat kompleks dibandingkan dengan masyarakat dari pulau-pulau lainnya. Kemudian dengan kemajuan masyarakatnya dengan mudah membangun jaringan perdagangan di Nusantara

²⁷ Kris Wijoyo Soepandji, *Pemahaman Kekuasaan Negara Republik Indonesia dalam Perspektif Serat Sasangka Jati*, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2022) Disertasi.

yang kemudian diperteguh dengan keberadaan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit menurut Bung Karno di BPUPK bahkan dianggap sebagai nationale staat yang penting dalam sejarah Nusantara. Meskipun dalam kesempatan tersebut Bung Karno menjelaskan bahwa Sriwijaya juga merupakan contoh *nationale staat* yang pernah dicapai bangsa Indonesia namun sejarah membuktikan bahwa, hanya Majapahit-lah yang membawa persatuan Nusantara sebagai wujud kesadaran geopolitik (*dipantara*) sebagai warisan cita-cita Raja Kertanegara dari Singhasari. Sedangkan eksistensi Sriwijaya sebelumnya bukan atas dasar adanya kesadaran geopolitik yang bersifat kebangsaan namun atas dasar semata-mata kepentingan perkembangan jaringan perdagangan. Perwujudan kesadaran geopolitik Nusantara (*dipantara*) pada masa Singhasari terjadi akibat ancaman penaklukan Mongol ke seluruh benua Asia hingga Eropa, maka kesadaran ini muncul karena adanya Padmas pada zaman itu. Hal ini konsisten dengan apa yang disampaikan oleh Stephen Kotkin bahwa proses geopolitik lahir dari proses ancaman atau tindakan represi dari kekuatan yang memiliki perbedaan kultur peradaban (bangsa), perkembangan suatu masyarakat secara natural dari yang sederhana menjadi lebih kompleks tidak dapat dikatakan sebagai proses geopolitik, namun suatu proses sosiologis. Hal ini tetap relevan dijelaskan terkait Majapahit, meskipun Kotkin sendiri mendedikasikan kajiannya pada pertarungan geopolitik *modern*, sebagaimana di atas dijelaskan bahwa penguasaan empat kemampuan massal menjadi aspek mematenkan dalam pertarungan geopolitik semenjak abad ke-19 hingga abad ke-21 saat ini.

b. Teori Kekuasaan Nusantara

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa kebudayaan Jawa memiliki peran sentral dalam dinamika kekuasaan di Nusantara bahkan menjadi faktor pemersatu, maka perlu dipahami bagaimana kontras konsep kekuasaan Jawa dalam hal ini Nusantara dengan konsep kekuasaan Barat yang saat ini mendominasi literatur pemikiran intelektual kenegaraan masa kini. Soemarsaid

Moertono dalam tesisnya tahun 1964 menjelaskan bahwa dalam cara pikir masyarakat Indonesia yang tanahnya cenderung sudah subur dan kaya, maka tugas pemimpin sejatinya bukan membangun atau sekedar memberikan kesejateraan, namun tugas pemimpin yang sejati adalah menciptakan hubungan masyarakat yang harmonis serta mengurangi keberadaan konflik yang berkepanjangan. Bahkan hubungan antara masyarakat yang dipimpin dengan pemimpinnya memiliki sinergitas yang demikian dekat sebagai keluarga namun tidak menghilangkan batas otoritas yang tegas sebagai realitas keputusan Ilahi. Temuan Moertono ini menginspirasi Benedict Anderson untuk meneliti masyarakat Indonesia yang pola kekuasaan dengan kebudayaan Jawa sangat kental. Dari kajian mendalam yang dilakukannya, Anderson menemukan bahwa ada kontras yang demikian besar tentang konsep kekuasaan masyarakat Barat dengan masyarakat Nusantara, dia melanjutkan bahwa ternyata kontras ini berlaku tidak hanya dari apa yang dijelaskan oleh Moertono pada masa kerajaan Mataram, namun terjadi hingga masyarakat Indonesia modern, suatu hal yang bahkan dibenarkan kembali oleh Denys Lombard. Benedict Anderson menjelaskan kontras tersebut yaitu, *pertama*, ada empat karakteristik konsep kekuasaan dalam tradisi Barat

"(1) Power is abstract. Strictly speaking it does not 'exist'. Power is a word used commonly to describe a relationship or relationships. Like the word authority or legitimacy, it is an abstraction, a formula for certain observed patterns of social interaction.

(2) The sources of power are heterogeneous. Since power is ascribed to or inferred from certain patterns of behavior and certain social relationships, a great deal of Western political thought has been devoted to the classification and analysis of these patterns and relationships, and thereby to the distinguishing of different sources of power.

(3) The accumulation of power has no inherent limits. Since power is simply an abstraction describing certain human relationships, it is not inherently self-limiting.

(4) Power is morally ambiguous. It follows logically from the secular conception of political power as a relationship between human beings that such power is not inherently legitimate. This moral ambiguity is, of

course, enhanced by our view of power as deriving from heterogeneous sources."²⁸

Adapun karakteristik konsep kekuasaan Nusantara (Jawa) memiliki empat ciri yang berbeda sebagai berikut:

"(1) *Power is concrete. This is the first and central premise of Javanese political thought. Power exists, independent of its possible users. It is not a theoretical postulate but an existential reality. Power is that intangible, mysterious, and divine energy which animates the universe. It is manifested in every aspect of the natural world, in stones, trees, clouds and fire, but is expressed quintessentially in the central mystery of life, the process of generation and regeneration. In Javanese traditional thinking there is no sharp division between organic and inorganic matter, for everything is sustained by the same invisible power.*

(2) *Power is homogeneous. It follows from this conception that all power is of the same type and has the same source. Power in the hands of one individual or one group is identical with power in the hands of any other individual or group.*

(3) *The quantum of power in the universe is constant. In the Javanese view, the cosmos is neither expanding nor contracting. The total amount of power within it also remains fixed. Since power simply exists, and is not the product of organization, wealth, weapons or anything else- indeed, precedes all of these and makes them what they are. - its total quantity does not change, even though the distribution of power in the universe may vary. For political theory, this conception has the important corollary that concentration of power in one place or in one person requires a proportional diminution elsewhere.*

(4) *Power does not raise the question of legitimacy. Since all power derives from a single homogenous source, power itself antecedes questions of good and evil. To the Javanese way of thinking it would be meaningless to claim the right to rule on the basis of differential sources of power- for example, to say that power based on wealth is legitimate, whereas power based on guns is illegitimate. Power is neither legitimate nor illegitimate. Power is."*²⁹

Dia bahkan melanjutkan dengan menekankan bahwa, "*The central problem raised by the Javanese conception of power, by contrast with the Western*

²⁸Benedict Anderson, *The Idea of Power in Javanese Culture*, di dalam *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*, (Jakarta: Equinox Publishing Jakarta, 2006),. 21.

²⁹ Ibid, 22-23.

*tradition... is not the exercise of Power, but its accumulation.*³⁰ Konsep kekuasaan Nusantara yang ditemukan oleh Anderson ini adalah pola tetap yang harus dipahami apabila kita hendak mempelajari atau bahkan hendak menjalankan kekuasaan di Indonesia, di mana faktor dominasi spiritualisme-nya begitu kuat melekat dalam segenap kehidupan masyarakat bahkan di tingkat yang paling konkrit sekalipun.

c. Teori Kesatuan

Prof. Soepomo dihadapan sidang BPUPK pada tanggal 31 Mei 1945 menyampaikan bahwa bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai yang melihat segala sesuatu saling terhubung antara Sang Pencipta dengan ciptaan-Nya, antara dunia luar dan dunia batin, antara mikrokosmos dan makrokosmos, serta antara rakyat dengan pemimpinnya. Hubungan atau ikatan ini terjadi karena adanya kewajiban hidup menurut kodratnya masing-masing yang saling berkaitan. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Soepomo, satu hari kemudian Bung Karno juga menyampaikan hal senada yaitu esensi dari nilai-nilai bangsa Indonesia adalah gotong royong atau semangat untuk bersatu. Bagir Manan mencatat bahwa nilai-nilai budaya Jawa dalam sidang BPUPK sangat kuat mewarnai diskusi kenegaraan saat itu, terutama dari yang diusulkan oleh Prof. Soepomo dan Bung Karno. Anderson menjelaskan bahwa semangat untuk bersatu begitu kuat dalam kebudayaan Jawa, karena budaya Jawa memiliki pemahaman bahwa kekuasaan memiliki sumber yang Satu. Oleh Deny Lombard fenomena ini ditelusuri sebagai warisan dari sistem konsentris kerajaan-kerajaan Jawa yang sangat mengutamakan semangat persatuan, ada trauma masa penjajahan dari para pendiri bangsa Indonesia yang mencatat bahwa setelah runtuhnya Majapahit, Nusantara terbelah menjadi negara-negara pelabuhan yang kaya raya namun dengan cepat dapat ditaklukan oleh penjajah Eropa, oleh sebab itu para pendiri bangsa Indonesia menjadi sangat fokus untuk

³⁰ Ibid. 23.

mewujudkan persatuan nasional sebagai konsep warisan kerajaan konsentris. Lombard mencatat bahwa tanpa suatu warisan konsentris yang kuat, Indonesia tidak akan menjadi negara terbesar secara kewilayahan maupun kependudukan di Asia Tenggara serta menjadi salah satu negara terpenting di Asia. Persatuan ini menjadi sangat krusial bagi keselamatan Indonesia karena kedudukan geografis Indonesia di posisi silang merupakan titik temu berbagai kepentingan dan hanya semangat persatuan yang dapat menjauhkan bangsa Indonesia dari usaha-usaha adu domba guna mendominasi wilayah, kekayaan alam dan sumber daya manusia.³¹

d. Teori Nilai-Nilai Hukum Adat yang terkandung dalam Pancasila

Melanjutkan apa yang disampaikan Bung Karno bahwa Pancasila berasal dari nilai-nilai Bangsa Indonesia, Soediman Kartohadiprodo Guru Besar FHUI menyampaikan bahwa nilai-nilai bangsa Indonesia yang menjadi Pancasila tersebut tidak lain adalah berasal dari nilai-nilai hukum adat. Agus Brotosusilo menjelaskan bahwa nilai-nilai hukum adat yang kemudian terkristalisasi dalam sila-sila Pancasila yang diungkapkan Bung Karno dan kemudian disepakati para pendiri bangsa adalah berupa pasangan serasi nilai-nilai antinomis, di mana terjadi dominasi nilai-nilai komunalisme terhadap nilai-nilai individualisme, dominasi nilai-nilai spiritualisme terhadap nilai-nilai materialisme dan dominasi nilai-nilai romantisisme terhadap nilai-nilai rasionalisme.³²

³¹ Soepandji, Pemahaman.

³² Agus Brotosusilo, Legal Problems in Indonesian Economic Development: *PANCASILA, ADAT LAW, AND DISRUPTION IN NUSANTARA'S/ INDONESIAN LEGAL SYSTEM*. (Depok: FHUI, 2021), 18.

e. Teori Pancasila sebagai Kristalisasi Peradaban Nusantara.

Bung Karno pada 30 September 1960 menyampaikan di hadapan Sidang Umum PBB bahwa Pancasila dasar negara Republik Indonesia merupakan kristalisasi peradaban Nusantara. Pernyataan serupa oleh Bung Karno sebenarnya sudah disampaikan sebelumnya di tanah air, bahkan juga diyakini oleh cendekiawan sekaligus rohaniawan Romo Driyarkara, namun pada tahun 1959 beliau bahkan menekankan terkait pernyataan Bung Karno tersebut perlu didukung oleh kajian ilmiah. Sampai pada hari ini masih banyak pihak yang menyampaikan bahwa Bung Karno menyusun Pancasila dari nilai-nilai asing yang diambil sarinya, yang cocok dengan bangsa Indonesia sebagaimana disampaikan oleh para pembicara Pancasila di Lemhannas Juli 2022 silam. Apa yang disampaikan para pembicara ini sebenarnya pendapat lama, bahwa Anderson sebelum menyelami kebudayaan Indonesia pun menyampaikan bahwa Pancasila yang disampaikan Bung Karno merupakan campuran berbagai ideologi dunia yang saat itu (1945) sedang populer.

Klaim bahwa Pancasila diambil dari ideologi-ideologi asing dibantah oleh disertasi di bidang disiplin hukum, Kris Wijoyo Soepandji yang berjudul 'Pemahaman Kekuasaan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dalam Perspektif Serat Sasangka Jati.' Disertasi ini justru membenarkan pernyataan Bung Karno dan melanjutkan pesan dari Driyarkara. Dalam disertasi tersebut dijelaskan bahwa apabila Bung Karno dan para pendiri bangsa menggunakan bahasa atau istilah-istilah asing tidak lain tidak bukan merupakan cara bangsa Indonesia dalam menyerap unsur-unsur asing namun polanya adalah tetap, oleh sebab itu unsur-unsur asing tersebut tidak dapat dipahami dengan cara pandang asing namun dengan cara pandang peradaban dan kebudayaan Nusantara. Dalam disertasi tersebut digunakan Serat Sasangka Jati, suatu Serat Spiritual Ilahiah yang memiliki benang merah nilai-nilai begitu kuat dengan peradaban Nusantara terutama kebudayaan Jawa. Benang merah tersebut terhubung hingga Kakawin Arjunawiwaha karya Mpu Kanwa pada zaman Raja Airlangga. Nilai-nilai yang terhubung tersebut ternyata konsisten

dengan apa yang dijelaskan dalam Pancasila serta nilai-nilai hukum adat sebagaimana dijelaskan oleh Soediman Kartohadiprodjo dan Agus Brotosusilo. Dengan demikian Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai hukum adat tersebut memang benar berasal dari peradaban panjang Bangsa Indonesia, bukan sekedar menjiplak dari pemikiran peradaban asing sebagaimana selama ini dituduhkan atau diasumsikan terhadap Pancasila.³³

f. Teori Pertarungan Kekuasaan

Manuel Castells menyampaikan bahwa pertarungan fundamental untuk meraih kekuasaan terletak pada pembentukan makna dalam alam pikir masyarakat luas.³⁴ Masyarakat luas baik di tingkat global, regional, nasional maupun lokal hidup dalam jaringan-jaringan yang secara langsung maupun tidak langsung saling terhubung, Castells menjelaskan bahwa titik simpul pertemuan antara berbagai jaringan global tersebut pada apa yang disebut sebagai *Global Extraordinary Networks (Meta Networks)* yang terdiri atas *Global Financial Networks* dan *Global Multimedia Networks*. Dalam kondisi demikian meskipun negara sebagai suatu sistem jaringan diakui oleh hukum internasional memiliki kekuasaan tertinggi atas suatu wilayah (kedaulatan) namun faktanya negara tidak akan pernah lepas dari pergerakan kekuatan-kekuatan global ini, bukan berarti negara kehilangan kekuasaan namun negara perlu setiap saat melakukan evaluasi terhadap makna kekuasaan dalam pesatnya perubahan di masyarakat terutama pada masa era revolusi digital.

Berdasarkan pemahaman Barat konsep negara modern lahir dari perjanjian Westphalia tahun 1648, sebagai akhir dari perang panjang di Eropa yang menghendaki agar setiap negara tidak saling melakukan intervensi urusan internalnya. Konsep ini diterima hingga sekarang meskipun pelanggaran-

³³ Soepandji, Pemahaman.

³⁴ Manuel Castells, *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in The Internet Age*, di dalam *Democracy: A Reader*, Editor: Ricardo Blaug, John Schwarzmantel, (New York: Columbia University Press, 2016)

pelanggaran terhadapnya justru kerap dilakukan oleh negara *super power* sebagaimana terjadi di Irak, Libya, Suriah, Afghanistan, dan terakhir di Ukraina. Dalam Ilmu Negara, negara sendiri merupakan suatu sistem jaringan berupa organisasi yang memiliki kekuasaan atau kewibawaan, untuk menjaga wibawanya serta menghindari kekacauan keberadaan negara ditopang oleh pembenaran negara untuk menggunakan monopoli kekerasan melalui penegakan hukum negara. Pembeneran dari kekuasaan negara tersebut sangat bergantung pada kapasitas negara itu sendiri dalam menjaga soliditas, Hermann Heller menjelaskan bahwa soliditas tersebut harus terlihat kemampuan negara mengambil keputusan penting secara menyatu dan kapasitas negara dalam melaksanakan keputusan tersebut secara menyatu. Apabila negara mengalami kekacauan atau terjadi pertarungan kekuasaan terbuka melalui kekerasan maka negara tersebut cenderung kehilangan sifat mendasar dari negara itu sendiri.

10. Data/ Fakta.

a. Edward Aspinall menemukan bahwa pada masa reformasi banyak pihak menduga Indonesia akan mengalami perpecahan seperti yang dialami oleh Uni Soviet dan Yugoslavia atau perang saudara berkepanjangan seperti di negara-negara Afrika atau mungkin seperti yang terbaru terjadi di negara-negara Arab. Bahkan Cohen menyampaikan bahwa Indonesia dengan segenap gerakan separatis yang meluas akan mengalami ledakan dan akan menjadi pecah berkeping-keping. Aspinall menemukan bahwa asumsi-asumsi tersebut setelah dua puluh tahun reformasi terbukti salah, karena semenjak awal kemerdekaan, hingga pada masa Orde Baru, negara Indonesia berhasil menciptakan identitas nasional yang kuat melalui institusi politik yang memusat, akibatnya saat terjadi gerakan separatis, institusi tersebut dapat beradaptasi dan memberikan konsesi

yang tepat bagi kepentingan daerah tanpa kehilangan ikatan pemersatu negara.³⁵

b Cribb menemukan bahwa meskipun nilai-nilai kebudayaan Jawa mendominasi perikehidupan bernegara di Indonesia, namun hal itu tidak berarti bahwa penduduk suku Jawa melakukan penindasan terhadap suku-suku lainnya. Temuan Cribb ini sangat berbeda dengan argumen dari kaum separatis seperti Kahar Muzakkar yang mengatakan bahwa suku Jawa melakukan penindasan terhadap suku-suku lain, argumen Muzakkar ini sesungguhnya berasal dari narasi yang dikembangkan oleh Belanda pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan di periode 1945-1949 yang kemudian diperkuat oleh ketidakpuasaan atas kepentingan pribadi.³⁶

c. Simon Butt dan Tim Lindsey dalam bukunya yang berjudul *Indonesian Law* menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu konsep yang secara inheren bermasalah dan tidak jelas.³⁷ Padahal Tim Lindsey adalah Guru Besar yang banyak membimbing akademisi-akademisi Indonesia dan dalam situs LinkedIn-nya dia menggunakan gambar Garuda Pancasila. Artinya ada gerakan secara pemikiran yang hendak melemahkan Pancasila melalui pemikiran hukum di Indonesia. Padahal Indonesia adalah negara hukum, dengan melemahkan arti Pancasila dalam pemikiran hukum, maka sama halnya dengan melemahkan negara Republik Indonesia itu sendiri.

d. Bouchier melihat bahwa Indonesia sesungguhnya tidak punya identitas nasional, karena pemikiran-pemikiran dari pendirinya terutama Soepomo dan Soekarno hanya berasal dari pengaruh akademisi Belanda Van Vollen Hoven dan militerisme Jepang, sehingga konsep bernegara di Indonesia sesungguhnya harus diarahkan untuk menjadi negara liberal sesuai konsep Barat yang menurutnya universal. Pendapat Bouchier ini adalah salah satu

³⁵ Edward Aspinall, *How Indonesia Survived: Comparative Perspectives on State Disintegration and Democratic Integration*. Editor: Mirjam Kunkler dan Alfred Stepan dalam *Democratization and Islam in Indonesia* (New York: Columbia University Press, 2013), 321. (e-book).

³⁶ Robert Cribb, "Independence for Java? New National Projects for an Old Empire," in Grayson Lloyd and Shannon L. Smith, eds., *Indonesia Today: Challenges of History*, 298–307 (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2001)

³⁷ Simon Butt dan Tim Lindsey, *Indonesian Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2018)

contoh kesombongan dari akademisi Barat dalam memandang rendah kehidupan bernegara di Indonesia. Suatu hal yang ternyata cukup berpengaruh di kalangan akademisi Indonesia karena tulisan-tulisan Bouchier menjadi bahan referensi penting tanpa kritikan yang berarti.³⁸

e. Mirjam Künkler dan Hanna Lerner mengemukakan bahwa Indonesia sebagai negara Pancasila memiliki beragam keunggulan, sebagai negara yang bukan negara sekuler, Indonesia mampu menggunakan kekuasaan negara untuk mengintervensi kehidupan beragama rakyatnya, dengan demikian apabila ada aktivitas beragama yang mengarah kepada pendapat-pendapat yang melawan negara, maka negara dapat dengan cepat melakukan netralisasi, suatu hal yang sulit terjadi di negara berhalauan sekuler liberal.³⁹ Mirjam Künkler secara terpisah mengemukakan kajiannya bahwa Pancasila sebagai dasar negara menjadikan Indonesia bukan negara agama, artinya meskipun Indonesia memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam, negara tidak meletakkan pemeluk agama minoritas pada posisi termarginalkan.⁴⁰ Dengan demikian sistem kenegaraan Indonesia dapat menerima kontribusi setiap warga negara tanpa melihat identitas agamanya. Hal yang tidak terjadi di negara-negara berdasarkan agama, karena di sana banyak warga negara sebagai pemeluk agama minoritas yang tersingkirkan sehingga akhirnya negara tersebut kekurangan talenta-talenta yang dibutuhkan.

f. Habermas menjelaskan bahwa sistem sekuler Barat ternyata gagal memberikan jawaban atas kekeringan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu dibutuhkan suatu *Theology Public*, yang dapat memberikan dasar keyakinan kepada masyarakat tanpa harus menimbulkan

³⁸ David Bourchier, *Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of the Family State*, (Oxon: Routledge, 2015)

³⁹ Künkler dan Lerner, *A private*, British Journal of Religious Education, 18. <<http://dx.doi.org/10.1080/01416200.2015.1113933>>

⁴⁰ Mirjam Künkler, *Constitutionalism, Islamic Law and Religious Freedom in Post-Independence Indonesia* di dalam Editor Asli U Bali dan Hanna Lerner, *Constitution Writing, Religion and Democracy* (Cambridge University Press, 2017), 203.

perdebatan agama yang berujung pada kebencian dalam kehidupan bermasyarakat.⁴¹

g. Romo Bagus Laksana SJ menjelaskan bahwa *theology public* di Indonesia sejatinya sudah ada pada masyarakat Pancasila yang bukan sekuler namun juga bukan negara agama, adapun agar rasa saling curiga dan tumbuh rasa saling memahami dibutuhkan dialog *inter-faith* yang terbuka untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial bersama, hal perlu dilakukan agar muncul solidaritas sosial secara spiritual dengan tetap menghormati perbedaan-perbedaan keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴²

h. Dasgupta Review yang diterbitkan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pola perekonomian Barat yang gagal dalam mendamaikan hubungan alam dengan manusia berakar dari pola perekonomian yang meletakkan alam di luar perhitungan ekonomi karena para ekonom terutama pada tahun 1970-an berkeyakinan bahwa teknologi dan ilmu pengetahuan akan menemukan sendiri solusi terhadap masalah lingkungan tersebut, ternyata asumsi tersebut salah.⁴³ Akibatnya pola konsumsi dunia melebihi batas kemampuan alam memulihkan dirinya, serta dampak polusi akibat pencemaran udara, pencemaran laut dan tanah telah meletakkan manusia dan segenap makhluk hidup di bumi pada jurang kepunahan.

11. Lingkungan Strategis

a. Global

Pada tingkat global saat ini dunia dihadapkan pada permasalahan yang sangat pelik yaitu pandemi global sesungguhnya membutuhkan kerjasama bersama antar bangsa, namun saat situasi pandemi belum berakhir negara-negara besar justru terjebak dalam konflik perebutan pengaruh geopolitik,

⁴¹ James Gordon Finlayson, *Habermas: A Very Short Introduction*, (New York: Oxford University Press, 2005), 18.

⁴² A. Bagus Laksana, *Agama, Rasionalitas dan Teologi Publik di Zaman Post-Sekular: Berdialog dengan J. Habermas*, 6 Juli 2021. HUT ke-70 Majalah Basis. Sumber Youtube Majalah Basis.

⁴³ *The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review: Headline Messages*, (London: Crown 2021)

sebagaimana terjadi di Ukraina dan Taiwan. Konflik yang terbuka secara terbatas ini ternyata membawa dampak yang demikian luas di tingkat global terutama dalam rantai pasok, akibatnya banyak sekali komoditas-komoditas penting dunia terkait pangan dan energi yang terganggu proses distribusinya. Situasi ini menimbulkan krisis tidak hanya di sektor pangan dan energi namun juga keuangan dan politik. Sebagai contoh di Sri Lanka yang demikian rentan terhadap dinamika perekonomian global sehingga perekonomian dan kondisi politik nasional cepat berubah menjadi bencana. KTT G-20 yang seyogyanya diadakan di Indonesia tahun 2022 ini diwarnai dengan ketegangan antara anggotanya akibat pertarungan geopolitik para raksasa dunia ini. Perkembangan situasi di atas tidak menutup kemungkinan munculnya kembali keganasan ideologi ekstrim transnasional yang masuk ke berbagai negara dalam bentuk aksi-aksi terorisme. Selain itu perlu diperhatikan juga usaha Amerika Serikat dan sekutunya untuk memaksakan demokrasi ala Barat di Afghanistan selama dua puluh tahun gagal, artinya sudah saatnya masyarakat global menyadari bahwa konsep bernegara masing-masing bangsa perlu dihormati sesuai dengan sejarah, budaya dan peradabannya. Oleh sebab itu situasi keamanan global saat ini sangat penting diperhatikan guna memastikan hal ini tidak mengganggu konsolidasi demokrasi di Indonesia.

b.

Regional

Pertarungan antara pengaruh Cina dengan Barat di Asia Pasifik menunjukkan eskalasi yang kurang bersahabat, ditunjukkan dengan kunjungan Pelosi ke Taiwan yang menyebabkan situasi di Asia Timur memanas. Hal ini disebabkan karena Cina menganggap bahwa Taiwan merupakan bagian integral dari Cina, sehingga segala usaha untuk memisahkan Taiwan dari Cina dianggap sebagai suatu usaha mendukung separatisme. Dukungan terhadap separatisme merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan suatu negara. Prinsip inilah yang menyebabkan Cina mengerahkan besar-besaran militernya di sekitar Taiwan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Cina mampu mempertahankan kedaulatan dalam negerinya. Situasi ini juga tidak serta

merta mengurangi tensi di Laut Cina Selatan, karena Cina masih mengklaim wilayah lautan yang beririsan dengan wilayah-wilayah negara-negara di Asia Tenggara. Proyeksi kekuatan Cina di Asia Pasifik ini ditanggapi aliansi Barat dengan membentuk AUKUS (*Australia, United Kingdom and United States*). ASEAN sendiri sebagai organisasi regional tidak memiliki pengaruh politik yang signifikan terhadap pertarungan geopolitik *superpowers*, karena ASEAN memiliki sikap untuk tidak mencampuri urusan politik dalam negeri serta politik luar negeri masing-masing anggotanya. Tentunya Indonesia sebagai negara terbesar baik dari segi ekonomi, wilayah dan penduduk di ASEAN perlu memberikan dorongan kepada seluruh anggota ASEAN agar berperan aktif guna mengurangi tensi geopolitik di kawasan.

c. Nasional

Indonesia pada tahun ini merupakan negara pemegang presidensi G-20 suatu pertemuan bergengsi di tingkat global, artinya secara nasional Indonesia perlu memiliki cara pandang dan sikap yang tidak hanya memikirkan kepentingan domestik, namun juga memikirkan dinamika internasional. Prestise Indonesia di tingkat global ini juga merupakan kelanjutan dari kesuksesan Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Hal yang perlu diperhatikan pada tingkat nasional adalah Indonesia bersama dengan seluruh negara di dunia masih mengalami pandemi dunia yang selama dua tahun menghantam secara signifikan pertumbuhan ekonomi. Indonesia juga ikut merasakan krisis energi sehingga kenaikan harga BBM di tingkat nasional akan ikut mendorong naiknya inflasi sehingga daya beli masyarakat menurun, situasi stagnasi ekonomi apabila tidak terkendali dapat menyebabkan krisis sosial politik. Di sisi lain beberapa komoditas perkebunan dan pertambangan seperti kelapa sawit, nikel dan batu bara mengalami kenaikan signifikan sehingga hal ini sangat menolong perekonomian negara dari jurang krisis seperti yang saat ini dialami oleh Sri Lanka. Tantangan yang akan dihadapi Indonesia dalam jangka waktu dekat adalah adanya transisi kepemimpinan baik di tingkat nasional dan lokal serta di ranah eksekutif dan legislatif, apalagi Indonesia memiliki kebijakan

politik untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur. Apabila Indonesia hendak selamat dalam melalui masa transisi dan dinamika geopolitik ini maka, sangatlah penting bagi Indonesia untuk mencapai konsolidasi demokrasi berdasarkan nilai-nilai yang berakar pada peradaban dan kebudayaannya, dalam hal ini yang terkristalisasi dalam Pancasila. Semenjak reformasi Indonesia juga telah mengalami perubahan UUD 1945 sampai empat kali yang menurut penelitian Agus Brotosusilo telah menyebabkan pergeseran pasal-pasal dalam UUD menjadi tidak sejiwa dengan Pancasila. Apabila hal ini dibiarkan akan menimbulkan anomie atau kebingungan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan bernegaranya.

Penjelasan mengenai lingkungan strategis ini sangat penting untuk memahami bagaimana Pancasila sebagai ideologi negara tidak hidup di ruang hampa namun di kehidupan masyarakat yang dinamis baik dari segi eksternal maupun internal. Dari segi eksternal yaitu di tingkat global dan regional, dinamika geopolitik di lingkungan strategis seperti krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan dapat mempengaruhi secara signifikan pola pikir dan pola tindak bangsa Indonesia dengan demikian akan berpengaruh juga terhadap bagaimana bangsa Indonesia memaknai Pancasila sebagai kepribadiannya. Adapun dari internal perubahan yang terjadi terkait transisi kepemimpinan nasional pada tahun 2024 serta tatanan hukum yang nilai-nilainya tidak harmonis dengan Pancasila dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Dalam bab ini akan dibahas secara singkat namun padat terkait rumusan masalah serta pertanyaan kajian yang dianalisa menggunakan data yang telah diuraikan di atas. Analisa ini akan menggunakan pendekatan *SWOT Analysis* dan *Scenarios Planning and Building* dengan demikian maka akan ditemukan strategi yang tepat guna mewujudkan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Konsolidasi demokrasi di Indonesia menjadi sangat penting karena Indonesia telah hampir seperempat abad melalui masa reformasi.

13. Analisa Permasalahan dengan Data

Bung Karno menyampaikan bahwa Pancasila digali dari sejarah panjang peradaban bangsa Indonesia yang sebelum datangnya peradaban asing sudah memiliki nilai-nilai lokal yang luhur (*local genius*).⁴⁴ Beliau juga menjelaskan bahwa nilai-nilai yang hidup dalam sejarah, budaya dan cita-cita bangsa Indonesia itulah yang kemudian menjadi kepribadian nasional atau sesuatu hal yang **laten** hidup dalam jiwanya suatu bangsa.⁴⁵ Bahkan berbekal keyakinan itu beliau di hadapan Sidang Umum PBB pada 30 September 1960, menyampaikan bahwa Pancasila adalah "esensi dari peradaban kami selama dua ribu tahun."⁴⁶

⁴⁴ 1. Telah dapat Membuat Figur Boneka, 2. Mengembangkan Seni Hias (*ornament*), 3. Mengenal Pengecoran Logam, 4. Melaksanakan Perdagangan Barter, 5. Mengenal Instrumen Musik, 6. Memahami Astronomi, 7. Menguasai Teknik Navigasi dan Pelayaran, 8. Menggunakan Tradisi Lisan dalam Menyampaikan Pengetahuan, 9. Menguasai Teknik Irigasi, dan 10. Telah Mengenal Tata Masyarakat yang Teratur. (Agus Aris Munandar, *Kaladesa*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2019), 4-5.)

Soekarno, *Ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila: Kursus Pancasila di depan Kader-Kader Pancasila*, 26 Mei 1958, Jakarta, di dalam *Filsafat Pancasila menurut Bung Karno*, Editor Floriberta Aning, (Jakarta: Media Pressindo, 2019), 111.

⁴⁵ Soekarno, *Ketuhanan*, 110.

⁴⁶ Soekarno, *Membangun Dunia Kembali*, dalam, *Pancasila dan Perdamaian Dunia*, (Jakarta: C.V. Haji Masagung, 1989), 64.

Driyarkara pada Seminar Pancasila I di Yogyakarta, 17 Februari 1959, menyatakan bahwa Bung Karno mendapatkan Pancasila dari usahanya menggali manusia Indonesia melalui sejarah, keadaan sosiologis, watak-watak serta psiko manusia Indonesia, atas dasar ini Driyarkara menegaskan keyakinannya atas kebenaran dan ketepatan pandangan Bung Karno tersebut. Hanya saja bukti-bukti ilmiah yang lebih luas dan mendalam dibutuhkan untuk mendukung pernyataan Bung Karno tersebut.⁴⁷ Apa yang dikehendaki oleh Driyarkara tersebut meski sudah berlalu puluhan tahun namun saat ini semakin relevan karena besarnya dorongan untuk menjaga jati diri bangsa Indonesia melalui Pancasila dari tekanan ideologi ekstrim global yang dengan mudah mengklaim bahwa ideologi-ideologi tersebut memiliki atau bahkan mengilhami Pancasila. Pemerintah atas dasar kesadaran terhadap peliknya permasalahan tersebut memunculkan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Unit kerja tersebut diformalkan dalam bentuk Peraturan Presiden No. 54 tahun 2017 yang ditandatangani Presiden pada 19 Mei 2017. Kemudian guna memperkuat tugas dan fungsi organisasi tersebut, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden No. 7 tahun 2018 sehingga unit kerja tersebut berubah sebagai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).⁴⁸ Keberadaan BPIP tersebut diharapkan mampu benar-benar menjadikan Pancasila sebagai pijakan pemersatu bangsa Indonesia yang sangat beragam dan tinggal di wilayah yang sangat dinamis dalam peta geopolitik global.

Terkait peran pengaruh asing dalam perikehidupan bangsa Indonesia, Ki Hadjar Dewantara pernah menjelaskan bahwa bangsa Indonesia memang membutuhkan nilai-nilai asing untuk menunjang kehidupannya, namun nilai-nilai tersebut hanya dapat bermanfaat apabila bangsa Indonesia **tetap** berpegang teguh pada kultur bangsanya.⁴⁹ Pemaksaan dan dominasi nilai-nilai asing akan memicu perlawanan bangsa Indonesia bahkan dapat ditarik sejarahnya hingga pada masa perlawanan Pati Unus terhadap Portugis di Malaka, pengepungan Batavia oleh Sultan Agung, sampai

⁴⁷ Driyarkara, *Tentang Negara dan Bangsa*, (Yogyakarta: Penerbitan Yayasan Kanisius, 1980), 32.

⁴⁸ Profil BPIP dalam website resminya, <https://bPIP.go.id/bPIP/profil/442/sejarah.html>

⁴⁹ Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya, Buku I: Batas-batas PemBaratan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 237.

pada masa berkorbarnya semangat nasionalisme dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.⁵⁰ Usaha dalam mempertahankan perikehidupan yang berdasarkan nilai-nilai esensial budaya bangsa Indonesia, tidak selamanya mendominasi pemikiran di Indonesia, hal ini terjadi karena terdapat pendapat bahwa, nilai-nilai budaya bangsa tersebut dapat membuat bangsa Indonesia tertinggal dari kemajuan dunia yang dimotori oleh budaya Barat.⁵¹ Pandangan tersebut didukung salah seorang tokoh yang bernama Sutan Takdir Alisjahbana semenjak sebelum kemerdekaan sedangkan setelah tercapai kemerdekaan pandangan ini dianut oleh para teknokrat Indonesia lulusan Universitas Berkeley yang berideologi "pembangunan".⁵² Amartya Sen seorang intelektual keturunan India namun lama berkarir di Barat, menjelaskan perihal kesombongan pemikiran Barat dalam melihat pemikiran-pemikiran dari Asia sebagai berikut, orang Barat sering mengatakan bahwa Kautilya penulis *Arthashastra* adalah Machiavelli dari India. Padahal Kautilya hidup ratusan tahun sebelum Machiavelli, menurut Sen hal ini terjadi karena ketidakmampuan orang Barat mengakui adanya nilai-nilai tinggi yang berada di luar peradabannya.⁵³ Ajaran Kautilya mengenai negara sangat bernilai tinggi dan penting untuk dipahami oleh bangsa Indonesia yang memiliki ikatan sejarah sangat dalam dengan peradaban India.⁵⁴ Oleh sebab itu penggalan terhadap nilai-nilai luhur dari Indonesia sangat diperlukan untuk mengimbangi

⁵⁰Ibid, 235.

⁵¹ Ibid, 233.

⁵² Ibid, 235.

⁵³ "Kautilya, the ancient Indian writer on political strategy and political economy, has sometimes been described in the modern literature, when he has been noticed at all, as 'the Indian Machiavelli'. This is unsurprising in some respects, since there are some similarities in their ideas on strategies and tactics (despite profound differences in many other – often more important – areas), but it is amusing that an Indian political analyst from the fourth century BC has to be introduced as a local version of an European writer born in the fifteenth century. What this reflects is not, of course, any kind of crude assertion of a geographical pecking order, but simply the lack of familiarity with non-Western literature of Western intellectuals (and in fact intellectuals all across the modern world because of the global dominance of Western education today)."

Amartya Sen, *The Idea of Justice*, xiv.

⁵⁴ "In the happiness of his subjects lies the king's happiness; in their welfare his welfare. He shall not consider as good only that which pleases him but treat as beneficial to him whatever pleases his subjects. {1.19.34}" Kautilya. *The Arthashastra*. (New Delhi: Penguin Books). 1992. x

"Some scholars, while acknowledging that there might have been a teacher of the *Arthashastra*, consider the text to be a compilation by later disciples." Kautilya. *Arthashastra*. 7

"Kautilya says: 'There cannot be a country without people and there is no kingdom without a country'." Kautilya. *Arthashastra*. 94

supremasi pemikiran Barat yang ternyata memiliki dampak negatif yaitu sistem perekonomian yang tidak bersahabat dengan alam dan antar manusia itu sendiri.

Dalam Pembukaan atau *preamble* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa negara Republik Indonesia berdasar kepada:

“...Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pembukaan UUD NRI 1945 itu secara eksplisit telah menyebut lima hal yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. “Lima dasar” tersebut kemudian dikenal sebagai Pancasila, saat muncul dalam pidato Bung Karno pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) tanggal 1 Juni 1945.⁵⁵

Dengan demikian Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai bangsa Indonesia sebagai dasar negara, juga merupakan identitas konstitusional.⁵⁶ Sebagai identitas konstitusional, Pancasila seyogyanya menjadi penjaga nilai-nilai dinamis yang berkembang di Indonesia sehingga tetap selaras dengan cita dan nilai-nilai dasar eksistensi negara Indonesia. Perkembangan konstitusi Indonesia, sebaiknya jangan melupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di Nusantara. Dengan demikian, Indonesia tidak dengan mudah melakukan *transplantasi* nilai-nilai luar yang belum tentu cocok dengan kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya bangsanya. Akan tetapi, sayangnya hal ini belum menjadi perhatian banyak kalangan baik dari akademisi maupun praktisi.⁵⁷ Sikap ini merupakan prinsip dan dasar dari konsep budaya

⁵⁵ R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oontok Penyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan*, (Depok, Badan Penerbit FHUI, 2009), 164.

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa dan Bernegara* (Depok: Rajawalipress, 2020), xi-xii.

⁵⁷ "...it should be noted that the constitutional culture issues that can arise from transplantation, imitation and cultural borrowing are very serious. In cases between countries that share legal systems and political traditions, factors are generally comparable are those related to their economic development, and other matters related to the social and political ideals of their society. However, among countries that have very different legal and political traditions, borrowing constitutional culture or imitation and transplanting the constitution complicates the process of realizing the ideas contained in the constitutional text in the reality of daily stat administration practices. **So far this cultural factor has not received much attention in academics and practitioners.**"

konstitusi, karena konstitusi itu sendiri adalah bukan suatu komoditas yang dapat diimpor atau diekspor untuk kemudian dilakukan transplantasi secara sembarangan.⁵⁸ Oleh sebab itu kedudukan Pancasila dalam konstitusi Indonesia sebagai dasar negara memiliki fungsi untuk memastikan tidak terjadi pertentangan nilai-nilai antar norma dalam sistem hukum di Indonesia.

Meskipun Pancasila telah berdiri kokoh sebagai dasar negara semenjak penetapannya dalam pembukaan UUD 1945, namun tidak sedikit ahli hukum yang berpendapat bahwa Pancasila tidak memiliki kedudukan yang jelas dan signifikan dalam tata hukum nasional Indonesia. Beberapa pendapat tersebut di antaranya adalah sebagai berikut; (1) Pancasila terlalu idealis dan umum sehingga mustahil muncul komitmen rakyat Indonesia terhadap nilai-nilainya tersebut;⁵⁹ (2) Pancasila telah disalahgunakan oleh Orde Baru untuk melanggengkan rezim otoriter;⁶⁰ (3) Pancasila secara mendasar tidak cocok untuk menjadi hukum dasar karena memiliki pesan yang tidak jelas;⁶¹ (4) Pancasila hanya berisi retorika dan sentimen namun minim terhadap langkah-langkah nyata yang spesifik;⁶² (5) Ketidakjelasan dan kefleksibelan terlihat dari bagaimana Pancasila dapat menjadi dasar bagi segala bentuk pemerintahan yang telah berganti-ganti di Indonesia dari demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, rezim otoriter orde baru hingga reformasi. Ketidakjelasan ini saat dihadapkan pada fenomena pertentangan pemahaman di masyarakat tentunya membutuhkan suatu putusan pengadilan, akan tetapi MKRI hingga saat ini masih sangat minim mengeluarkan putusan-putusan yang berkaitan dengan pemaknaan Pancasila;⁶³ (6) Nilai-nilai Pancasila dianggap saling berseberangan (kontradiksi), sebagai contoh, antara persatuan Indonesia dengan musyawarah mufakat. Beberapa

Jimly Asshiddiqie, *Cultural Constitution and Constitutional Culture*, (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2018) hlm. 36-37.

⁵⁸ Ibid, 46.

⁵⁹ Nena Vreeland, dalam Dr. Charles Himawan, *The Foreign Investment Process in Indonesia*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1980), 57.

⁶⁰ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 8.

⁶¹ Simon Butt dan Tim Lindsey, *Indonesian Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2018), 39.

⁶² Michael Morfit, 'Pancasila: The Indonesian State Ideology According to the New Order Government', (1981) 21 *Asian Survey*, 838.

⁶³ Butt dan Lindsey, Op.Cit., 40.

pendapat menyatakan bahwa bagaimana menegakkan prinsip persatuan nasional apabila suatu daerah telah bermusyawarah dan sepakat untuk berpisah dari negara Indonesia.⁶⁴ (7) Penjabaran Bung Karno dalam pidato Lahirnya Pancasila terkait prinsip-prinsip berupa, nasionalisme, humanisme internasional, kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan keyakinan kepada Tuhan identik dengan tema-tema yang dapat ditemukan pada **hampir semua negara merdeka pasca perang Asia**, artinya nilai-nilai Pancasila tidak serta merta unik, namun dianggap sebagai hasil sintesa ide-ide sosialis Eropa dengan konsepsi-konsepsi asli tradisional.⁶⁵

Kembali kepada pernyataan Bung Karno yang menyatakan bahwa penggalian terhadap nilai-nilai Pancasila adalah berasal dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang tersimpan dalam sejarah panjang perjalanannya serta pernyataan ini diyakini juga oleh Driyarkara, maka kajian ini akan menguji apakah ada konsistensi antara nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Apabila terdapat konsistensi antara keduanya maka Pancasila pasti dapat memperoleh komitmen bangsa Indonesia terhadap nilai-nilainya, sehingga nilai-nilai Pancasila dapat tercermin dalam sikap-tindak bangsa Indonesia. Adapun terkait dengan beberapa perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang ternyata tidak menimbulkan perpecahan nasional sesungguhnya telah menunjukkan bahwa Pancasila berhasil menjaga keutuhan bangsa dengan segenap dinamikanya. Meskipun secara sekilas nilai-nilai Pancasila dapat dianggap sama dengan nilai-nilai universal terutama dengan beberapa ide-ide kemerdekaan yang terjadi di Asia setelah Perang Dunia, namun apabila ditemukan konsistensi nilai-nilai antara Pancasila dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa nilai-nilai Pancasila sejatinya berasal dari bangsa Indonesia, akan tetapi dalam cara menjelaskannya Bung Karno menggunakan cara yang disesuaikan dengan *zeitgeist* (kontekstualisasi pada zamannya). Dengan demikian maka melalui Pancasila, nilai-nilai bangsa Indonesia

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Benedict Anderson, *Some Aspects of Indonesian Politics Under the Japanese Occupation 1944-1945*, (Singapore: Equinox Publishing, 2009), 39. dan David Jenkins, *Young Soeharto: The Making of a Soldier, 1921-1945*, (Singapore: ISEAS, 2021), 356.

tersebut dapat tetap dipersembahkan kepada dunia, sebagaimana telah dicontohkan Bung Karno pada pidatonya di Sidang Umum PBB tahun 1960.

Asumsi di atas sesungguhnya telah dibuktikan sebagian oleh para ahli hukum seperti Charles Himawan, Mirjam Künkler dan Hanna Lerner. Dalam konteks ini, Charles menjelaskan bahwa, Pancasila mendorong setiap warga negara untuk memiliki komitmen bernegara, sehingga komitmen ini mampu menjaga bangsa Indonesia tetap hidup sebagai bangsa yang bersatu.⁶⁶ Selain itu, Künkler menjelaskan bahwa nilai spiritual yang berasal dari Pancasila telah berhasil menyatukan bangsa Indonesia. Kondisi ini jauh berbeda dengan yang terjadi di negara-negara lain yang menjadikan agama tertentu sebagai *fondasi* formal negaranya.⁶⁷ Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa argumen Pancasila sebagai suatu ideologi yang tidak jelas justru didasarkan pada ketidakpahaman terhadap Pancasila, karena Pancasila telah berhasil menjaga nilai-nilai bersama bangsa Indonesia sebagai kekuatannya untuk bersatu semenjak proklamasi kemerdekaan.⁶⁸ Lebih lanjut, Künkler dengan rekannya Lerner menjabarkan bahwa negara Indonesia dengan Pancasila telah berhasil menyatukan rakyatnya meskipun memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Kondisi ini tidak terjadi di negara yang dijadikan pembanding yaitu Israel. Israel meskipun warganya mayoritas beragama Yahudi, namun di antara penganut Yahudi terdapat beragam sekte atau mazhab dengan perbedaan keyakinan yang sangat tajam sehingga memiliki potensi yang mengancam persatuan negara tersebut di masa depan. Israel sebagai negara sekuler, mengalami keterbatasan dalam menghadapi masalah demikian, karena negara tidak dapat masuk ke area keyakinan, namun Indonesia sebagai negara yang memiliki dasar Pancasila bukanlah negara sekuler namun juga tidak memihak suatu agama tertentu, sehingga negara dapat hadir guna memastikan bahwa kehidupan rakyatnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan bernegaranya.⁶⁹ Perkembangan ketatanegaraan Indonesia setelah

⁶⁶ Himawan, Op.Cit., 57.

⁶⁷ Mirjam Künkler, "Constitutionalism, Islamic Law, and Religious Freedom in Post-Independence Indonesia", dalam Asli Ü Bâli dan Hanna Lerner (Editor), *Constitution Writing, Religion and Democracy*, (Cambridge: University of Cambridge Press, 2017), 181.

⁶⁸ Ibid., 181 dan 203.

⁶⁹ "In Indonesia, the integration between religious and general studies is perceived as one of the central factors.... in furthering social cohesion, social capital and most importantly in forming a generation of

reformasi bahkan menunjukkan bahwa para negarawan Indonesia apabila hendak menjaga persatuan nasional harus tetap berkomitmen kepada Pancasila sebagai dasar negara.⁷⁰ Bertolak dari hal itu, maka perdebatan ketatanegaraan Indonesia ke depan harus dimulai dari nilai-nilai yang menjiwai Pancasila, yang secara historis telah teruji sebagai fundamen ketatanegaraan Indonesia.⁷¹

Untuk melaksanakan kajian sebagaimana disebutkan oleh Driyarkara tersebut, maka kajian ini perlu menentukan pilihan untuk mengambil nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Apabila ternyata terdapat konsistensi nilai-nilai antara budaya bangsa Indonesia dengan Pancasila, hal ini menunjukkan bahwa pernyataan Bung Karno yang kemudian diyakini oleh Driyarkara adalah benar. Untuk menentukan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia maka sejarah pembentukan negara Indonesia merupakan suatu titik penting yang dapat digunakan sebagai pijakan. Dalam proses pembentukan negara Indonesia yang berhasil mengadakan persatuan nasional dengan berbagai tantangannya, sejarah menunjukkan bahwa pengaruh nilai-nilai budaya Jawa sangat kental pengaruhnya. Pergerakan Budi Utomo, PNI (Partai Nasional Indonesia) serta Taman Siswa serta tokoh-tokoh seperti R.A. Kartini, Soekarno, Dr. Radjiman, Dr. Sutomo, Prof. Poerbatjaraka, Ki Hadjar Dewantara, bahkan Sanusi Pane dan Muhammad Yamin sangat menunjukkan bahwa pemikiran anti-Barat dan nasionalis menemukan titik temunya pada nilai-nilai budaya kejawaan.⁷² Meskipun hal ini tidak menyembunyikan fakta sejarah bahwa mayoritas dari pegawai pemerintahan kolonial

religious leaders embracing and acting upon democratic interpretations of their religion... The state oversight of religious schools allowed the state to ensure that all taught content was normatively consistent with pancasila."; "A primary mechanism in the state's failure to shape future generations of Israeli citizens is the lack of state oversight over primary, secondary and tertiary religious schooling...While cooperation of state and religion is often conceived as in tension with notions of liberalism where the state is seen as too interventionist into matters of individual religious belief or practice, Israel presents an opposite case in this respect: a state that too little intervenes and thereby undermines its own social, political and normative basis."

Mirjam Künkler dan Hanna Lerner, *A private matter? Religious education and democracy in Indonesia and Israel*, British Journal of Religious Education, Vol. 38, Issue 3 (Februari 2016), 18. <<http://dx.doi.org/10.1080/01416200.2015.1113933>>

⁷⁰ Seung-Won Song, disertasi doktoral, *Back To Basics In Indonesia? Reassessing The Pancasila And Pancasila State And Society, 1945-2007* (Ann Arbor: Ohio University, 2007), Hlm., 372

⁷¹ Fernando Manullang, *Korporatisme dalam Undang-Undang Dasar 1945*, (Depok: Kencana, 2017) Hlm., 197.

⁷² Lombard, *Nusa, Buku: I*, 237.

Hindia Belanda berasal dari suku Jawa.⁷³ Dalam sidang BPUPK pada tahun 1945 pendapat para pendiri Republik Indonesia terbagi dalam tiga ide kenegaraan besar yaitu yang berlandaskan nilai-nilai tradisional, nilai-nilai Barat dan nilai-nilai keagamaan. Dalam kelompok yang mengenalkan nilai-nilai tradisional muncul dua tokoh besar yaitu Soepomo dan Bung Karno, keduanya mengenalkan nilai-nilai yang berasal dari budaya Jawa.⁷⁴ Anderson mencatat bahwa, meskipun bangsa Indonesia telah melalui proses panjang perubahan sosial melalui kolonialisme, pendudukan Jepang dan revolusi kemerdekaan, namun kekuatan budaya Jawa tetap sangat berpengaruh dalam kehidupan bangsa Indonesia di segala bidang.⁷⁵ Atas dasar hal ini, kajian ini memilih nilai-nilai budaya Jawa untuk dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila untuk dilihat konsistensi nilai-nilai di antara keduanya. Budaya Jawa sebagai sikap hidup bagian dari masyarakat di Nusantara memiliki corak yang unik serta memiliki sumber yang beragam. Oleh sebab itu patut digunakan suatu sumber yang mewakili corak unik dari budaya Jawa tersebut namun berasal dari suatu sumber tertentu yang memiliki dampak cukup besar dalam kehidupan kenegaraan di Indonesia. Untuk memenuhi kriteria tersebut, maka dibutuhkan penjelasan sebagaimana di bawah ini.

Pengalaman sejarah bangsa Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara yang menjamin persatuan Indonesia sesungguhnya telah melalui perjalanan terjal. Hal tersebut dapat dilihat semenjak perdebatan di BPUPK tahun 1945, pemberontakan-pemberontakan setelah kemerdekaan, hingga organisasi massa serta organisasi politik yang cita-cita dan aktivitasnya bukan didasari pada Pancasila. Fenomena-fenomena tersebut kemudian pada tahun 1982 dijadikan alasan oleh Presiden Soeharto untuk memperkenalkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi di Indonesia. Langkah ini merupakan kelanjutan dari kebijakan pemerintahannya dalam melakukan konsolidasi kekuasaan di dalam negeri melalui

⁷³ Benedict Anderson, *Old State, New Society: Indonesia's New Order in Comparative Historical Perspective*, dalam *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*, (Jakarta: Equinox Publishing Jakarta, 2006), 98-99.

⁷⁴ Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L. dan Susi Dwi Harijanti, S.H., L.L.M., Ph.D, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, (Jakarta: Rajagrafindo Press, 2014), 57-58 dan Anderson, *Some*, 40.

⁷⁵Benedict Anderson, *The Idea of Power in Javanese Culture*, di dalam *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*, (Jakarta: Equinox Publishing Jakarta, 2006), 73.

Golkar, ABRI dan Birokrasi dan luar negeri yang terlihat dari berhasilnya diplomasi Indonesia di UNCLOS 1982.^{76 77} Pada waktu itu, langkah menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dianggap oleh banyak kalangan cukup mengejutkan, karena Soeharto yang dikenal sebagai ahli taktis telah mengambil kebijakan yang sangat strategis.⁷⁸ Kebijakan asas tunggal Pancasila dapat dipahami sebagai usaha pemerintah untuk memastikan bahwa semua organisasi dari segala elemen sosial politik di Indonesia berasaskan Pancasila. Dengan demikian, apabila terjadi perbedaan pemikiran terhadap kebijakan pemerintah, maka perbedaan tersebut tidak memiliki perbedaan yang mendasar secara ideologis. Dalam konteks ini, perbedaan mendasar secara ideologis dianggap akan menumbuhkan perlawanan dengan resiko tinggi terhadap kestabilan kekuasaan Orde Baru.⁷⁹ Langkah Soeharto tersebut pada hakekatnya memanfaatkan unsur penting Pancasila sebagai penjaga persatuan nasional.⁸⁰

Cerminan usaha Soeharto dalam menerapkan kebijakan asas tunggal Pancasila, ditunjukkan dengan intensifnya komunikasi publik yang dilaksanakan oleh pemerintah, namun, pada saat itu muncul pertanyaan terkait apa yang sebenarnya menjadi konsep mendasar terkait pemahaman Soeharto terhadap Pancasila. Pertanyaan ini sedikit demi sedikit mulai terkuak melalui sebuah pertemuan tertutup di kediamannya pada 18 Juli 1982 dengan pimpinan para pemuda yang tergabung dalam KNPI.⁸¹ Dalam pertemuan informal tersebut Soeharto secara nyaman menyampaikan

⁷⁶ Tokoh GOLKAR tersebut adalah ahli hukum yang bernama Sudharmono, meskipun ia sendiri seorang militer, akan tetapi karena akar dukungannya adalah politisi sipil Golkar, pencalonannya sebagai wakil presiden sempat ditolak kalangan militer. Baca, R.E. Elson, *Suharto: A Political Biography*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 234.

⁷⁷ Agus Brotosusilo: "Perjuangan Konsepsi 'Negara Nusantara/Archipelagic State' dalam Konferensi Hukum Laut PBB Ke-III, (213+vi)." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1982.

"At the apex of this campaign was the president. Suharto had a knack for attracting exceptionally able individuals to work on behalf of the regime...."

John G. Butcher dan R.E. Elson, *Sovereignty and the Sea: How Indonesia Became an Archipelagic State*, (Singapore: NUS Press, 2017), 423.

Kris Wijoyo Soepandji, review buku dari *Sovereignty and The Sea: How Indonesia Became an Archipelagic State*, oleh John G. Butcher dan R.E. Elson, *INDONESIA Law Review* Volume 8 Number 1, January - April 2018: 133-134.

⁷⁸ Elson, Op. Cit., 239.

⁷⁹ Künkler, Op. Cit., 197-198.

⁸⁰ Vatikotis, Op. Cit, 95.

⁸¹ Ken Ward, 'Soeharto's Javanese Pancasila' dalam Edward Aspinall dan Greg Fealy (Editor), *Soeharto's New Order and Its Legacy: Essay in Honour of Harold Crouch*, (ANU Press, 2010), 27.

hal-hal mendasar tentang Pancasila dalam perspektifnya, tanpa diduga terdapat peserta yang secara diam-diam merekam pertemuan tersebut.⁸² Rekaman itu kemudian dituangkan dalam catatan tertulis dan didistribusikan di antara kalangan diplomat dan intelijen asing, sehingga terjadi pembicaraan serius di antara mereka.⁸³ Hal yang cukup menarik adalah saat menjelaskan nilai Ketuhanan atau spiritual Pancasila, Soeharto hanya mengambil rujukan kepada ajaran yang berasal dari Pangestu (*Paguyuban Ngesti Tunggal*) yang memiliki konsep Sadar, Percaya dan Taat (*Eling, Percaya, Mituhu*) pada Tuhan.⁸⁴ Soeharto dalam biografinya kemudian juga menggunakan konsep *Eling, Percaya, Mituhu*, serta konsep-konsep lain yang selaras dengan Pangestu namun beliau tidak menyebutkan Pangestu secara tegas sebagai rujukannya.⁸⁵ Ken Ward menulis kisah ini 28 tahun kemudian dalam sebuah buku persembahkan untuk Harold Crouch yang diterbitkan oleh *Australian National University Press*, dengan judul *Soeharto's Javanese Pancasila*. Pangestu sendiri merupakan suatu organisasi spiritual yang berdiri di Surakarta pada 20 Mei 1949.⁸⁶ Denys Lombard mencatat bahwa, Pangestu merupakan organisasi yang sungguh tergarap dengan baik serta diikuti oleh ribuan orang sehingga Ajarannya tidak hanya menyebar di pulau Jawa namun juga ke seluruh Nusantara.⁸⁷ Bahkan setelah reformasi, Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid secara khusus memberikan sambutan pada kegiatan kongres Pangestu XIV yang berlangsung 18-20 Mei 2000.⁸⁸ Artinya Presiden Soeharto dalam puncak kekuasaannya pun mencari Pancasila dari nilai-nilai yang berasal dari kebudayaan Indonesia bukan dari luar. Perbedaan antara Soekarno dan Soeharto tidak bisa membuat mereka lupa bahwa Pancasila memang harus benar-benar digali dari peradaban dan kebudayaan bangsa Indonesia.

⁸² Ibid.

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Ward, Op. Cit, 34.

⁸⁵ G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., *Otobiografi Soeharto: Pikiran, Perkataan dan Tindakan Saya*, (PT. Citra Lamtoro Gung Persada, 1989) 456

⁸⁶ Abdullah Safiq, *Model Sinkretisme Islam dan Kejawaen: Kajian Historis-Filosofis atas Serat Sasangka Jati, Al-A'raf*, – Vol. XVI, No. 1, Januari – Juni 2019, 96

⁸⁷ Lombard, *Nusa, Buku: III*, 141.

⁸⁸ Budhi Setianto Purwowyoto, *Candra Jiwa Indonesia (Glosarium)*, (Jakarta: Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular, 2021), 386.

14. Penerapan Kebijakan Strategis Nasional yang Selaras dengan Nilai-Nilai Pancasila

Bagaimanakah seharusnya negara Republik Indonesia menerapkan kebijakan strategis nasionalnya selaras dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara guna memperkuat ketahanan nasional?

Untuk menjawab pertanyaan ini maka akan digunakan metodologi Lembayung sebagai berikut:

a. SWOT.

- **Strengths**

- Pancasila bersumber dari nilai-nilai peradaban Nusantara yang telah berlangsung ribuan tahun yang sarat dengan nilai-nilai spiritual.
- Pancasila mampu menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia di tengah kemajemukannya.
- Pancasila mampu mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia di tengah terpaan geopolitik global.
- Pancasila telah menjadi modal pembangunan kemajuan bangsa Indonesia seutuhnya.

- **Weakness**

- Sistem politik dan ekonomi global memiliki nilai-nilai yang cukup banyak berseberangan dengan Pancasila padahal sistem politik dan ekonomi Indonesia masih bergantung pada sistem global tersebut.
- Orientasi pendidikan di Indonesia dari tingkat dasar sampai tinggi belum sungguh-sungguh berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

- **Opportunities**

- Pancasila sebagai nilai-nilai peradaban bangsa Indonesia menekankan pada hubungan harmonis dengan sesama manusia bukan pada dominasi ekonomi apalagi politik.
- Nilai-nilai Pancasila juga menekankan hubungan harmonis dengan Tuhan sebagai sang Pencipta serta segala ciptaan-Nya di alam semesta. Dengan demikian kemakmuran manusia harus sejalan dengan kesehatan dan keselamatan alam.
- Nilai-nilai Pancasila yang sarat dengan spiritualisme mampu memberikan jawaban atas kekeringan spiritual sistem sekuler Barat, yang oleh Habermas dinyatakan sebagai kebutuhan akan Teologi Publik.
- Nilai-nilai Pancasila mampu menjadi suatu landasan untuk membangun Teologi Publik karena Pancasila mendorong adanya dialog inter-religius.

- **Threats**

- Ancaman terbesar terhadap usaha untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam segenap sendi-sendi kehidupan bernegara adalah belum surutnya ideologi ekstrim agama transnasional dalam melakukan penetrasi dalam kehidupan bangsa Indonesia terutama akibat revolusi digital.
- Penetrasi dari pemikiran liberal sekuler Barat dalam lembaga pendidikan tinggi dan riset nasional yang terlalu dalam dapat menyebabkan masyarakat Indonesia teralienasi dengan sistem politik yang dibangun oleh para golongan cendekiawan bangsa Indonesia tersebut. Teralienasinya sebagian besar masyarakat Indonesia dari kebijakan nasional yang dibentuk oleh para cendekiawan akan mendorong pada mudahnya kelompok masyarakat tersebut dipengaruhi oleh ideologi ekstrimisme agama transnasional.
- Penetrasi ideologi ekstrim transnasional apabila meluas akan mendorong terjadinya *brain-drain* akibat perpindahan

golongan intelektual Indonesia keluar negeri yang tidak menolak nilai-nilai spiritualitas sebagaimana yang dibawa oleh Pancasila, namun menolak Indonesia dijadikan negara Teokratis.

<p>SWOT Analysis:</p> <p>Ideologi Pancasila yang bersumber pada nilai-nilai esensial peradaban bangsa Indonesia</p>	<p>Strength:</p> <ul style="list-style-type: none"> -esensi peradaban bangsa. -berhasil menjaga persatuan dalam kemajemukan. -berhasil menjaga terpaan. -modal pembangunan bangsa. 	<p>Opportunities:</p> <ul style="list-style-type: none"> -penekanan pada hubungan harmonis dalam bermasyarakat. -penekanan pada hubungan harmonis dengan Tuhan dan Alam. -Bisa menjadi jawaban atas kekeringan spiritual dominasi peradaban Barat. -Modal membangun suatu teologi publik.
<p>Weakness:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sistem politik dan ekonomi global memiliki nilai-nilai bersebrangan dengan Pancasila -Orientasi pendidikan nasional belum sepenuhnya kepada Pancasila 	<p>Strategi S-W:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Merumuskan sistem politik dan ekonomi nasional yang selaras dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. -Memperkuat arah pendidikan nasional kepada nilai-nilai Pancasila 	<p>Strategi O-W:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tidak tunduk pada dominasi sistem politik dan ekonomi Barat. - Menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan sistem alternatif. -Sistem alternatif tersebut dapat menjawab kelemahan dari dominasi sistem Barat, yang tidak bisa dijawab oleh sistem Tiongkok maupun Rusia.

Threats:	Strategi S-T:	Strategi O-T:
<p>-Cepatnya penetrasi ideologi ekstrim global terutama akibat revolusi digital.</p> <p>-Penetrasi pemikiran liberal sekuler dalam sistem politik memberi peluang besar masuknya ekstrimisme agama transnasional.</p> <p>- Masuknya ideologi ekstrimisme agama akan memicu <i>brain-drain</i>.</p>	<p>-Menekankan pada nilai-nilai Pancasila yang selaras dengan peradaban dan kebudayaan Indonesia.</p> <p>-Nilai-nilai Pancasila tidak dimaknai dengan perspektif yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.</p> <p>-Nilai-nilai Pancasila ini diperluas dan diimplementasikan dalam seluruh aspek bernegara.</p>	<p>- Perlu dimunculkan rasa unggul dalam dunia pendidikan dan riset terhadap peradaban dan kebudayaan bangsa Indonesia dalam menghadapi penetrasi agresif ideologi asing.</p> <p>- Rasa unggul tersebut tidak serta merta menjadi rasa superioritas semata namun diarahkan untuk mampu mengimbangi dan memanfaatkan ideologi asing bukan untuk dimanfaatkan.</p>

b. Scenario Planning & Building (Analisis Skenario Sederhana) terkait peran Ideologi Pancasila dalam memperkokoh konsolidasi demokrasi dalam rangka ketahanan nasional.

- **Paling Optimal**

- Pancasila diterapkan dengan maksimal sehingga terwujudnya Teologi Publik yang membawa keharmonisan dalam kehidupan bernegara.
- Bangsa Indonesia merasa unggul (bukan secara agresif tapi siap bersaing secara sehat) identitasnya sebagaimana yang menjadi buah esensi peradabannya selama ribuan tahun. Sehingga

bangsa Indonesia memiliki rasa percaya diri serta rasa saling percaya sesama komponen bangsa.

- Bangsa Indonesia tidak mengalami *brain drain* karena dimanapun bangsa Indonesia menimba ilmu dan bekerja dalam hati dan pikirannya secara tulus dan ikhlas dipersembahkan kepada keselamatan dan kelangsungan hidup Bangsa dan Negara Indonesia. Dengan demikian bangsa Indonesia mampu membangun global-financial dan global multi-media networks-nya sendiri yang mandiri serta mampu menguasai tiga faktor penting dalam geopolitik yaitu sumber kekayaan alam, energi dan teknologi.
- Bangsa Indonesia mampu menjadi pelopor penghargaan terhadap Kemanusiaan dan Alam yang didasarkan pada nilai-nilai spiritualitas Ketuhanan yang Maha Esa, sehingga kerakusan sistem kapitalisme Barat dan rasionalitas Barat yang kering, tidak lagi dapat secara meluas menimbulkan kerusakan di dunia.

- **Cukup Optimal**

- Pancasila belum diterapkan dengan maksimal sehingga terwujudnya Teologi Publik yang membawa keharmonisan dalam kehidupan bernegara masih dalam proses.
- Bangsa Indonesia tetap meyakini Pancasila yang merupakan buah esensi peradabannya selama ribuan tahun sebagai identitasnya, namun bangsa Indonesia. belum memiliki rasa percaya diri serta rasa saling percaya sesama komponen bangsa.
- Bangsa Indonesia masih mengalami *brain drain* meskipun tidak terjadi secara meluas seperti di negara-negara tertutup ataupun negara gagal. Banyak talenta-talenta Indonesia lebih nyaman memberikan kontribusinya pada jaringan di luar sistem NKRI, meskipun bukan berarti mereka anti-NKRI.
- Bangsa Indonesia mampu menunjukkan warna yang berbeda dalam bernegara dan bermasyarakat di tingkat global, yang

menekankan keharmonisan secara Spiritual atas dasar Ketuhanan yang Maha Esa dalam hubungannya antara sesama manusia dan alam tempat manusia tinggal. Namun belum dapat mempengaruhi perubahan kebijakan secara global.

- **Kurang Optimal**

- Pancasila hanya menjadi simbol dalam kehidupan bernegara, Teologi Publik yang membawa keharmonisan dalam kehidupan bernegara tidak dapat diwujudkan, masyarakat masih jauh dari dialog antar keyakinan bahkan perbedaan SARA masih menjadi bumbu dalam pergaulan bernegara.
- Bangsa Indonesia merasa tidak percaya diri pada identitasnya, apalagi ahli-ahli asing dibiarkan menterjemahkan makna Pancasila dengan seenaknya, di satu sisi cendekiawan Indonesia dengan niat hanya mengejar pengakuan internasional memakan mentah-mentah pernyataan ahli-ahli asing tersebut. Fungsi lembaga-lembaga pendidikan dalam meluaskan Pancasila rapuh, karena konsep Pancasila hanya dianggap sebagai pelengkap kehidupan bernegara.
- Bangsa Indonesia mengalami *brain drain*, karena talenta-talenta Indonesia malu menjadi bagian dari sistem NKRI, mereka lebih percaya diri kalau terafiliasi dengan institusi-institusi asing, yang kepentingan-kepentingannya kerap bertentangan dengan kepentingan nasional bangsa Indonesia.
- Bangsa Indonesia secara rendah diri ingin dianggap bagian dari sistem ekonomi dunia, hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, melupakan nilai-nilai spiritual, dengan merusak alam atas nama pertumbuhan ekonomi, sehingga biodiversitas semakin terancam. Hubungan antar komponen bangsa-pun terancam karena kesenjangan sosial dan aksi-aksi subversif asing dapat dengan leluasa mengadu-domba bangsa Indonesia.

- **Berbahaya**

- Pancasila ditinggalkan sebagai dasar negara, sebagaimana dianjurkan oleh pemikir-pemikir Barat seperti Simon Butt dan Tim Lindsey.
- Bangsa Indonesia kehilangan identitas dan jati dirinya.
- Sistem NKRI tinggal menunggu terpecah belah seperti di Suriah, Libya, Afghanistan, Yaman, dan sebagainya.
- Bangsa Indonesia hanya sebagai penyumbang kebutuhan sistem politik dan ekonomi global tanpa mampu mengambil manfaat guna membangun dan mempertahankan *state and nation building*.

Dari metodologi di atas maka terjawab bahwa segenap kebijakan strategis negara apabila selaras dengan nilai-nilai Pancasila maka Indonesia akan mencapai konsolidasi demokrasi yang kokoh. Nilai-nilai Pancasila tersebut harus jelas dan tegas yang tumbuh dan lahir dari esensi peradaban bangsa Indonesia bukan dari nilai-nilai peradaban dan kebudayaan asing, hal ini perlu digarisbawahi karena masih banyak pihak yang berpendapat bahwa Pancasila adalah berasal dari paham-paham global. Pemahaman bahwa Pancasila merupakan gabungan kebaikan dari paham-paham global harus dinetralisir agar pemahaman terhadap Pancasila sungguh-sungguh sesuai dengan kepribadian nasional, apabila tidak pemahaman terhadap Pancasila akan dimudah digiring kepada nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia dan apabila ini terjadi maka, sistem hukum di Indonesia akan gagal membangun kehidupan harmoni dalam masyarakat. Untuk mencapai konsolidasi demokrasi yang kokoh negara juga perlu secara aktif dan efektif menggunakan kekuasaannya untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila ini dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

15. Pancasila mudah dipahami oleh segenap komponen bangsa untuk dimplementasikan dalam segenap aspek kehidupannya.

Dalam RUU Sisdiknas pemerintah mengajukan untuk menjadikan Pancasila sebagai mata pelajaran dan mata kuliah wajib, hal ini adalah suatu kemajuan bagi pemerintah dalam usaha mempertahankan ideologi Pancasila. Terkait Pancasila sebagai nilai-nilai yang berasal dari kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia, haruslah diajarkan dengan praktek keseharian tidak bisa hanya di ruang kelas, seperti bisa memahami cara ibadah keyakinan lain dan menghormati keyakinannya dengan tetap mengerti bagaimana mempertahankan keyakinan agama dan kepercayaannya, menghargai keberagaman suku artinya siswa diajarkan menghormati perbedaan-perbedaan budaya selain itu pemerintah juga harus secara aktif mempengaruhi industri media agar tidak hanya mengangkat figur-figur berbentuk fisik asing sebagai contoh yang cantik dan ganteng tapi juga merepresentasikan seluruh figur-figur dari penghuni Nusantara, jangan biarkan swasta berjalan liar tanpa bimbingan pemerintah. Adapun muatan-muatan dari mata pelajaran dan mata kuliah Pancasila tidak bisa hanya dilepaskan kepada pihak-pihak yang tidak paham meskipun mereka mengenyam pendidikan tinggi, namun harus diarahkan pada formulasi yang menjelaskan bahwa Pancasila merupakan esensi dari kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia. Tujuannya agar Pancasila tidak diartikan dengan nilai-nilai yang berasal dari budaya asing, akibatnya pemahaman Pancasila akan bertentangan dengan kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri.

Selain melalui pendidikan Pancasila juga harus secara tegas dan jelas diwujudkan dalam sistem hukum Indonesia, artinya setiap pasal peraturan dalam sistem hukum nasional harus mampu dipertanggungjawabkan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Baik di tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, bahkan hingga Peraturan Daerah. Kalau tidak ada konsistensi dalam peraturan hukum akan mengikis eksistensi Pancasila dalam masyarakat, karena Indonesia adalah negara hukum artinya segenap kehidupan masyarakat Indonesia tidak lepas dari perlindungan koridor hukum.

16. Pancasila sebagai Landasan Formulasi Kebijakan Nasional

Dalam proses formulasi kebijakan nasional Indonesia selalu dibutuhkan terlebih dahulu payung hukumnya. Payung hukum merupakan perangkat peraturan yang menjadi wujud dari kebijakan nasional, payung hukum tersebut membutuhkan naskah akademik dan uji publik. Apabila nilai-nilai Pancasila sudah tidak populer di ruang publik, maka kesempatan-kesempatan untuk menguji setiap formulasi kebijakan nasional agar sesuai Pancasila akan tumpul. Oleh sebab itu menjadikan Pancasila sebagai suatu hal yang terus menerus mengisi ruang publik perlu dilaksanakan. Pengisian Pancasila di ruang publik harus selalu dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat melindungi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia dari intervensi asing yang kerap dibungkus narasi positif berupa perlawanan terhadap eksternalitas negatif. Narasi positif ini apabila tidak disaring dengan nilai-nilai Pancasila seperti perlindungan terhadap dominasi nilai-nilai komunalisme daripada nilai-nilai individualisme, maka narasi tersebut akan mudah masuk dan merusak tatanan hukum di Indonesia. Akan tetap apabila narasi tersebut disaring dengan baik, maka mitigasi terhadap eksternalitas negatif dari aktivitas perekonomian nasional dapat dilakukan secara bertahap serta melibatkan kontribusi rasa tanggung jawab negara asing yang sudah maju terlebih dahulu sebagai pewaris dari bangsa-bangsa penjajah di masa lalu.

17. Optimalisasi Seluruh Produk Hukum Negara selaras dengan Nilai-Nilai Pancasila

Untuk mencapai optimal dalam memastikan bahwa seluruh produk hukum di Indonesia selaras dengan Pancasila, maka, (1) institusi pendidikan tinggi hukum harus dibersihkan dari pemikiran-pemikiran anti Pancasila baik yang terbuka maupun terselubung termasuk suntikan-suntikan pemikiran dari intelektual-intelektual asing yang dihormati di kalangan akademisi namun berbahaya. Pembersihan ini harus dilaksanakan secara sistematis sehingga pendidikan dan kajian hukum benar-benar memihak kepada nilai-nilai yang berasal dari kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia. (2) Kemudian yang perlu dibina terkait hal ini adalah dari kalangan partai

politik yang memiliki wakil di dewan perwakilan rakyat baik di tingkat pusat maupun daerah, karena partai politik merupakan wadah aspirasi dan pendidikan politik bangsa Indonesia termasuk anggota parlemen di luar partai politik seperti Dewan Perwakilan Daerah. (3) Aparatur Sipil (terutama penegak hukum) dan Militer Negara meskipun mereka sebagian besar memiliki pandangan yang Pancasilais namun tetap senantiasa harus diperiksa dan dibina agar tidak terjadi penetrasi dari aksi-aksi subversif; (4) Jaringan bisnis di Indonesia baik pelaku bisnis dalam dan luar negeri agar mereka memahami bahwa di Indonesia memiliki nilai-nilai yang harus dihormati dengan demikian mereka paham bahwa kekuatan finansial dan media tidak dimanfaatkan untuk mengintervensi kebijakan agar bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.



BAB IV PENUTUP

18. Simpulan

Jawaban-jawaban atas rumusan permasalahan di atas adalah hasil dari analisa SWOT sebagai bagian dari metode kajian strategis Lembayung yang pelaksanaannya akan memiliki kemungkinan-kemungkinan konsekuensi sebagaimana digambarkan dalam skenario. Dalam hal ini kebijakan strategis terkait konsolidasi demokrasi agar menciptakan negara Indonesia yang kokoh maka nilai-nilai Pancasila yang dimaknai dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara haruslah diambil dari nilai-nilai yang berasal dari peradaban bangsa Indonesia, sebagai contoh Indonesia tidak bisa mencapai masyarakat yang harmonis apabila diterapkan demokrasi liberal karena mengutamakan nilai-nilai individual dibandingkan nilai-nilai komunal, namun Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang harmonis apabila mempraktekkan musyawarah mufakat, dalam hal ini pemilihan umum di Indonesia yang terlihat condong kepada demokrasi liberal namun pada prakteknya menggunakan pendekatan musyawarah mufakat, salah satunya terbukti dari contoh pemilihan umum silam di mana pihak yang saling bertarung dalam pemilihan presiden dapat bersatu dalam satu kabinet.

Dari analisa SWOT maka terhadap rumusan masalah dibutuhkan strategi sebagai berikut:

(1) Merumuskan sistem politik dan ekonomi nasional yang selaras dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. (2) Memperkuat arah pendidikan nasional kepada nilai-nilai Pancasila, (3) Tidak tunduk pada dominasi sistem politik dan ekonomi Barat, (4) Menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan sistem alternatif, (5) Sistem alternatif tersebut dapat menjawab kelemahan dari dominasi sistem Barat, yang tidak bisa dijawab oleh sistem Tiongkok maupun Rusia. (6) Menekankan pada nilai-nilai Pancasila yang selaras dengan peradaban dan kebudayaan Indonesia. (7) Nilai-nilai Pancasila tidak dimaknai dengan perspektif yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, (8) Nilai-nilai Pancasila ini diperluas dan diimplementasikan dalam

seluruh aspek bernegara, (9) Perlu dimunculkan rasa unggul dalam dunia pendidikan dan riset terhadap peradaban dan kebudayaan bangsa Indonesia dalam menghadapi penetrasi agresif ideologi asing, (10) Rasa unggul tersebut tidak serta merta menjadi rasa superioritas semata namun diarahkan untuk mampu mengimbangi dan memanfaatkan ideologi asing bukan untuk dimanfaatkan.

Dalam pelaksanaan strategi di atas maka nilai-nilai Pancasila haruslah lebih mudah diterima masyarakat baik secara pemaknaan maupun secara implementasi. Dengan demikian Pancasila secara kokoh senantiasa dijadikan landasan dalam formulasi kebijakan strategis nasional serta diwujudkan melalui koherensi sistem hukum nasional dengan nilai-nilai Pancasila. Apabila pelaksanaannya secara maksimal maka akan tercapai skenario paling optimal namun apabila gagal akan menghadapi skenario **berbahaya**. Oleh sebab itu, dibutuhkan rekomendasi terhadap institusi-institusi negara sebagai berikut di bawah ini. Kondisi skenario optimal merupakan suatu kondisi di mana Pancasila yang dimaknai berdasarkan nilai-nilai esensi peradaban bangsa Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai ideologi negara yang mampu memperkokoh konsolidasi demokrasi, dengan demikian kehidupan bermasyarakatnya dapat **mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh**.

19. Rekomendasi

Pelaksanaan dari jawaban atas rumusan masalah dan tiga pertanyaan kajian hanya bisa dilakukan apabila dimulai dari Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, karena ini menyangkut eksistensi dan kelanjutan bangsa Indonesia. Adapun institusi yang dapat dilibatkan adalah Kementerian Pendidikan Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

Institusi Negara di Bawah Presiden	Rekomendasi Kebijakan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Intervensi terhadap institusi pendidikan baik tingkat dasar, menengah dan tinggi. Untuk pendidikan tinggi terutama adalah untuk di bidang hukum, ekonomi, politik dan kebijakan publik terkait penerapan ideologi Pancasila
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	Filterisasi kerjasama riset dengan periset asing terkait kepentingan-kepentingan yang berpotensi membahayakan nilai-nilai Pancasila terutama melalui hibah-hibah riset internasional
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	Sebagai tangan kepala negara untuk memastikan bahwa ideologi negara tetap memiliki pengaruh yang kuat dalam segenap aspek kehidupan bangsa Indonesia, artinya BPIP harus secara aktif mengingatkan institusi negara agar membuat dan menjalankan kebijakan selaras dan seirama dengan nilai-nilai Pancasila, mandat besar BPIP ini merupakan suatu kepercayaan yang harus diemban dengan sungguh-sungguh dalam menjawab analisa SWOT dan potensi-potensi negatif dari analisa skenario di atas.
Kementerian Dalam Negeri	Memastikan pemerintah dan dewan perwakilan di daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/ kota tetap selaras dan seirama dengan nilai-nilai Pancasila selain itu dapat juga memastikan bahwa organisasi masyarakat memiliki pedoman nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila.

Kementerian Hukum dan HAM	Memastikan bahwa segenap badan hukum apakah partai politik, organisasi masyarakat, yayasan, perusahaan dsb di negara Indonesia beroperasi dengan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Kementerian Pertahanan	Fungsi untuk memastikan bahwa kebijakan bela negara dapat menjadikan warga negara Indonesia meyakini dan menjalankan nilai-nilai Pancasila.
Badan Intelijen Negara	Perlu secara cermat dan teliti memperhatikan pergerakan secara global, regional, dan nasional kekuatan-kekuatan yang dapat mengganggu kelangsungan nilai-nilai Pancasila serta melakukan langkah-langkah preventif sehingga pergerakan tersebut tidak membahayakan ideologi negara.
Kementerian di bidang perekonomian seperti Kemnterian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan	tidak ada aktivitas ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, dalam hal terkait aktivitas ekonomi

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

Empat Konsensus Dasar Bangsa: Sub Bidang Studi: Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, (Jakarta: Lemhannas, 2022)

R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentok Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan*, (Depok, Badan Penerbit FHUI, 2009)

Bung Karno, *Pertahanan*, di dalam Enam Windu Lemhannas RI (Jakarta: PT. Yellow Multi Media, 2013)

Simon Butt dan Tim Lindsey, *Indonesian Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2018).

Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 8.

Seung-Won Song, disertasi doctoral, *Back To Basics In Indonesia? Reassessing The Pancasila And Pancasila State And Society, 1945-2007* (Ann Arbor: Ohio University, 2007).

Kris Wijoyo Soepandji, *Ilmu Negara: Perspektif Geopolitik Masa Kini*, 2017.

Jurnal

Stephen Kotkin, *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*, Volume 2, Number 1, Winter 2001 (New Series), pp. 113-114 (Article) DOI: 10.1353/kri.2008.0119

Peraturan Perundang-undangan


Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.


Sumber lain (Disertasi, Report, Makalah, Majalah, Koran, Internet dan lain-lain)

Kris Wijoyo Soepandji, Pemahaman Kekuasaan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dalam Perspektif Serat Sasangka Jati, (Depok: FHUI, 2022)

The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review: Headline Messages, (London: Crown 2021).



ALUR PIKIR



RIWAYAT HIDUP

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

RIWAYAT HIDUP PESERTA PPRA LXIV



A. Data Pokok

Nama : Dr. Kris Wijoyo Soepandji, S.H., M.P.P.
 Tempat/Tgl Lahir : Semarang, 25 Desember 1987
 Jabatan : Wakil Ketua
 Instansi : *Tidar Heritage Foundation*
 Alamat Email : kriswijoyo@ui.ac.id

B. Pendidikan Umum

1. SD Katholik Desa Putera, Jakarta Selatan.
2. SMP Pribadi (Indonesia-Turki), Depok, Jawa Barat.
3. SMA Negeri I Depok, Jawa Barat.
4. S1/ Universitas Indonesia (Sarjana Hukum)
5. S2/ *National University of Singapore - LKYSPP (Master in Public Policy)*
6. S3/ Universitas Indonesia (Doktor Ilmu Hukum)- *Cum Laude*.

C. Pendidikan Militer/Kursus/Khusus**

1. *Basic Survival Training* TNI-AU (2006)

2. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (2010)
3. *Scenario Building & Planning*, Lemhannas RI (2013-2015)
4. Bimbingan teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan (2017)
5. Pelatihan Pengembangan keterampilan dan teknik Instruksional. (2017)
6. Ancangan Aplikasi. (2018)
7. PAPT. (2018)
8. Ancangan Aplikasi. (2018)

D. Pengalaman Jabatan

1. Sekretaris Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (2017-2018)
2. Wakil Ketua Tidar Heritage Foundation. (2019-sekarang)
3. Sekretaris Bidang Studi Dasar-Dasar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (2022-sekarang)

Jakarta, 4 Oktober 2022

Peserta



Dr. Kris Wijoyo Soepandji, S.H., M.P.P.

